



P U T U S A N
Nomor 9/Pid.Pra/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama: MHD. ALI SAHBANA RITONGA, NIK: 1277021512810001, tempat/tanggal lahir: Padangsidimpuan, 15-12-1981, jenis kelamin: Laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: Wiraswasta, kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jl. A. Hutabarat, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;
2. Nama: ABDULLAH SIREGAR, NIK: 1203060910840002, tempat/tanggal lahir: Simarpinggan, 09-10-1984, jenis kelamin: Laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: Wiraswasta, kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Simarpinggan, Desa Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. DOLI ISKANDAR LUBIS, S.H., 2. HERI TRISKA BETTI SIREGAR, S.H., 3. RAHMAT PERMATA LUBIS, S.H., adalah Para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum DOLI ISKANDAR, S.H. & ASSOCIATES, berkedudukan di Jl. KH. Zubeir Ahmad, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Nomor : 247/SK/8/2024 pada tanggal 13 Agustus 2024;

m e l a w a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA C.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN I;
2. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA C.q. KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA C.q. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TAPANULI SELATAN, yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Pal-Sipirok KM. 10 Desa Ri Nabolak, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN II;

Dalam hal ini Termohon II memberikan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Keapaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan Nomor: 274/SK/9/2024 pada tanggal 4 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 9 /Pid.Prap/2024/PN Psp tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 13 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan register Nomor 9/Pid.Prap/2024/PN Psp telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Perlu dipahami dan diketahui bahwa lahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo-Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuanketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.

2. Bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut sebagai berikut :

2.1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang" Sah tidaknya, Penetapan Tersangka, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan bahkan berdasarkan adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP putusan itu menyatakan, objek Pra Pradilan tidak hanya yang telah ditentukan oleh Pasal 77 KUHAP tetapi juga telah diperluas sehingga kewenangan Pra Peradilan yang terkait Penetapan Tersangka, Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan Surat Juga termasuk Ruang Lingkup Pra Peradilan. Berdasarkan Pasal 79 KUHAP_Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu Penangkapan Atau Penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

2.2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu dan Bab XII Bagian Kesatu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), secara *expressis verbis* dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (terutama Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk *in casu* PEMOHON. Menurut Luhut M. Pangaribuan, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre-trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang.

2.3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyelidik/penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-



undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Pra peradilan menyangkut sah atau tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan.

2.4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya.

2.5. Selain itu menurut, pendapat Indriyanto Seno Adji bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan Kepolisian (TERMOHON sebagai salah satu institusi yang berhak menyidik) dan/atau Kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (PEMOHON), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu;

2.6. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa:

- a. Tersangka, terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
- b. tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahliwaris-nya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke



pengadilan negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Dengan kata lain, Pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenang yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, in casu adalah PEMOHON. Oleh karena itu, tindakan lain yang dilakukan oleh TERMOHON menjadi objek permohonan Praperadilan

2.7. Bahwa menguji keabsahan penetapan status Tersangka (in casu Pemohon) adalah untuk menguji tindakan-tindakan penyidik itu apakah bersesuaian dengan norma/ketentuan dasar-mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHAP, mengingat penetapan status tersangka seseorang adalah “kunci utama” dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (in casu Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) berupa upaya paksa, baik berupa penangkapan, pencegahan, pengeledahan, penyitaan maupun penahanan. Dengan kata lain, adanya “status tersangka” itu menjadi alas hukum bagi aparat penegak hukum (in casu Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya, seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan atau dilakukan pencegahan tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka;

2.8. Bahwa pengujian keabsahan penetapan Tersangka adalah melalui pranata Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “Penetapan Tersangka” adalah Praperadilan;

2.9. Bahwa selain itu, terdapat beberapa Putusan Pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak Tersangka, sehingga lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut dan dalam praktek peradilan, Hakim telah membuat putusan terkait penetapan tersangka diakui sebagai obyek praperadilan, antara lain:

a. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No.

38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. telah menerima dan mengabulkan



permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain “tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka”.

b. Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor : 4/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, dengan amar putusan, antara lain:

1. “Menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah”;
2. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;

c. Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 5/Pid.Pra/2024/PN.Psp tanggal 05 Agustus 2024, dengan amar putusan, antara lain:

1. Menyatakan Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan dan Penggeledahan Oleh Termohon III terhadap Pemohon adalah tidak sah dan batal demi Hukum.
2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Terhadap Pemohon Nomor. Print.05/L.2.15/Fd/07/2024 tanggal 03 Juli 2024 dan Surat Penahanan Nomor. Print.05/L.2.15/Fd/07/2024 tanggal 03 Juli 2024 adalah Tidak Sah dan Batal demi Hukum.

2.10. Tentang Gugurnya Permohonan Pra Peradilan, Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor : 102/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat sepanjang Frasa “*suatu perkara sudah mulai diperiksa*” tidak dimaknai “*permintaan Praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/Pemohon Praperadilan*”

- 3.** Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Pihak yang dirugikan atas Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 354 / V / 2024 / RESKRIM, tanggal 22 Mei 2024, Jo Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.Gas/354/V/2024/RESKRIM, tanggal 22 Mei 2024 Jo Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/40/VI/2024/RESKRIM, tanggal 03 Juni 2024 Jo Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/35/VI/2024/Reskrim, tanggal 05 Juni 2024 Jo Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/28/VI/2024/RESKRIM, tanggal 06 Juni 2024 atas nama Tersangka MHD. Ali Sahbana Ritonga (Pemohon I) dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penyidikan Nomor :SP. Sidik/354/V/2024/RESKRIM, tanggal 22 Mei 2024, Jo Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.Gas / 354 / V / 2024 / RESKRIM, tanggal 22 Mei 2024 Jo Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : SP.Tap / 41 / VI / 2024 / RESKRIM, tanggal 03 Juni 2024 Jo Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP. Kap/36/VI/2024/Reskrim, tanggal 05 Juni 2024 Jo Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/29/VI/2024/RESKRIM, tanggal 06 Juni 2024 atas nama Tersangka Abdullah Siregar alias Dullah Siregar (Pemohon II) yang diterbitkan oleh Termohon II;

4. Bahwa tentang Kronologi Kejadian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 berdasarkan waktu kejadian atas laporan Polisi Nomor : LP / B / 129 / IV / 2024 / SPKT / POLRES TAPSEL / POLDA SUMUT, tanggal 19 April 2024 sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Abdullah Siregar berangkat dari Kelurahan Simarpinggan menuju ke rumah Baginda Pulungan di Garonggang Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan tujuan untuk bersilaturahmi dalam rangka hari raya Idul Fitri , kemudian setelah bersilaturahmi , Abdullah singgah di Warung Milik Masyarakat yang berda di Garonggang dan minum Kopi di tempat tersebut sambil bercerita dengan teman-teman, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira Pukul 01.00 Wib, Abdullah Siregar menuju pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda Motor jenis CB 125 Warna hitam , ditengah perjalanan tepatnya di Aek Batu Desa Sihui-Huik Abdullah Siregar bertemu dengan Husnil Mubarak Nasution, Ali Sihap Pulungan, Diva Mulanda dan Niya Rahmadani yang saat itu sedang berdiri di tepi jalan, lalu Abdullah Siregar pun berhenti dan menanyakan apa sebab mereka berada ditempat tersebut dan mereka menjawab bahwa sepeda motor mereka mengalami kerusakan dan selanjutnya Abdullah Siregar menanyakan orang mana mereka dan mereka menjawab orang sidapdap dan Abdullah Siregar menyuruh mereka untuk pulang kerumah dan mereka mengatakan bahwa mereka memang mau pulang, kemudian Abdullah Siregar melanjutkan perjalanan dan meninggalkan mereka ditempat tersebut.

Bahwa setelah andullah siregar meninggalkan husnil mubarak dkk, kira-kira 500 Meter dari lokasi mereka sepeda motor Abdullah Siregar mengalami kerusakan pada bagian rantainya dan Abdullah siregar pun berhenti tepat didepan salah satu Warung di daerah sidapdap untuk memperbaikinya, sekira 1 (jam) kemudian, melintastlah MHD. Ali Sahbana Ritonga dari arah Garonggang menuju salah satu warung di daerah



sidapdap untuk membeli rokok, sehingga pada saat itu MHD. Ali Sahbana Ritonga bertemu dan menghampiri Abdullah Siregar di Pinggir jalan tepat didepan Warung tersebut, selanjutnya Abdullah Siregar menjelaskan bahwa sepeda motornya mengalami kerusakan dan Abdulah Siregar menanyakan kepada MHD. Ali Sahbana Ritonga apakah MHD. Ali Sahbana Ritonga melihat anak remaja yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 2(dua) orang perempuan yang juga mengalami kerusakan sepeda motor, sehingga MHD. Ali Sahbana Ritonga mengatakan tidak ada, mendapati jawaban tersebut, Abdullah Siregar curiga dan menduga bahwa keempat remaja tersebut sudah pergi ke Pondok dan melakukan hal yang tidak-tidak, sehingga pada saat itu, Abdullah Siregar mengajak MHD. Ali Sahbana Ritonga untuk mengecek keempat remaja tersebut ketempat pertama kali Abdullah Siregar bertemu dengan keempat remaja tersebut.

Bahwa setibanya dilokasi, Abdullah Siregar dan MHD. Ali Sahbana Ritonga tidak melihat keempat remaja tersebut, kemudian Abdullah Siregar dan MHD. Ali Sahbana Ritonga melihat kearah pondok yang berjarak +- 200 Meter dari Pinggir jalan dengan menggunakan senter dan saat senter diarahkan ke pondok tersebut, Abdullah Siregar dan MHD. Ali Sahbana mendapati sepeda motor dan keempat remaja tersebut berada di pondok tersebut, kemudian melihat adanya cahaya senter, membuat keempat remaja tersebut berlari dengan cara berpencar sehingga Abdullah siregar dan MHD. Ali Sahbana Ritonga pun mendatangi dan mengejar mereka, akan tetapi Diva Mulanda dan Niya Rahmadani berlari kearah sungai yang berada dibelakang pondok, dan MHD. Ali Sahbana Ritonga mengejar Diva Mulanda dan Niya Rahmadani ke sungai , sementara Abdullah Siregar menyusul dari belakang, kemudian setelah melakukan pengejaran terhadap Diva Mulanda dan Niya Rahmadani, kedua remaja perempuan tersebut tertangkap oleh MHD. Ali Sahbana Ritonga dalam keadaan basah kuyup, yang dimana keduanya ingin melarikan diri dengan cara menyeberangi sungai, kemudian selanjutnya MHD. Ali Sahbana Ritonga menyerahkan kedua remaja perempuan tersebut kepada Abdullah Siregar , kemudian Abdullah Siregar memegang tangan Diva Mulanda dan Niya Rahmadani dan membawa mereka menuju pondok.

Selanjutnya Abdullah siregar dan MHD. Ali Sahbana Ritonga menanyakan kepada keempat orang remaja tersebut terkait dengan tempat tinggal mereka , akan tetapi Diva Mulanda dan Niya Rahmadani berbohong kepada Abdullah siregar dan MHD. Ali Sahbana Ritonga dengan mengatakan bahwa mereka adalah orang batunadua, selanjutnya setelah



ditanya lebih lanjut, Niya Rahmadani mengaku tinggal di Siamporik Lombang dan Diva Mulanda tinggal di Kampung Lalang, kemudian Abdullah Siregar bertanya kepada salah satu dari keempat remaja tersebut dengan menyebutkan, bahwa salah satu dari keempat remaja tersebut yaitu Ali Sihap Pulungan adalah orang sidapdap dan menyebutkan bahwa Abdullah Siregar mengenali orang tua dari remaja tersebut dan remaja tersebut menyebutkan bahwa dia orang sidapdap, selanjutnya Abdullah Siregar menanyakan lagi mengapa tidak kau bawa kerumahmu, kenapa kau bawa kemari (pondok) kemudian remaja tersebut mengatakan bahwa dia takut membawanya, lalu Abdullah Siregar, dan MHD. Ali Sahbana Ritonga mengajak mereka untuk diserahkan kepada Kepala Desa karena mereka sudah berbuat mesum ditempat tersebut, akan tetapi mereka tidak mau dan tidak ada berbuat mesum di tempat tersebut dan bermohon agar tidak dibawa kepada Kepala Desa dan mereka mengajak Abdullah Siregar, dan MHD. Ali Sahbana Ritonga untuk berdamai dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Abdullah Siregar menyuruh mereka untuk menambahkannya menjadi 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mereka menyetujuinya dan berjanji akan mengantarkan uang tersebut pada pagi harinya.

Bahwa kemudian disela-sela pembicaraan, Diva Mulanda mengatakan "loh dimana handphoneku" dan kemudian menanyakan kepada teman-temannya "handphone kalian dimana juga" dan salah seorang dari keempat remaja tersebut mengatakan "iya cincin pun juga hilang, atm ku pun juga hilang, kemudian MHD. Ali Sahaban Ritonga mengatakan "kalau ATM mu hilang, berapalah PINnya", kemudian Diva Mulanda mengatakan "akupun gak tau" dikarenakan Diva Mulanda berbelit-beli dan bertele-tele dalam berbicara, MHD. Ali Sahaban Ritonga mengarahkan tangan keada perempuan tersebut dengan mengatakan "kau bagus kau, lain ditanya lain dijawab, kau orang mana kau bilang tadi orang batunadua ini kau bilang orang kampung lalang" seketika Diva mulanda hanya terdiam, bahwa kemudian 3 (tiga) handphone dari keempat remaja tersebut hilang dan hanya handphone milik Niya Rahmadani yang ada, mendengar hal tersebut, membuat Abdullah Siregar dan MHD. Ali sahban Ritonga mengajak keempat remaja tersebut untuk mencari nya, setelah lama dalam mencari handphone dan benda yang lainnya, mereka tidak menemukan handphone dan cincin serta atm yang disebutkan oleh remaja tersebut kemudian Abdullah Siregar dan MHD. Ali Sahbana Ritonga dan keempat remaja tersebut kembali lagi ke pondok tersebut dan keempat remaja tersebut



meminta maaf kepada Abdullah Siregar dan MHD. Ali Sahbana Ritonga dengan mengatakan “ iya salah kami bang , kami masih mau sekolah, kemudian MHD. Ali Sahbana Ritonga bertanya kepada keempat remaja tersebut apakah mereka sudah makan, lalu dijawab oleh keempat remaja tersebut bahwa mereka belum makan, sehingga menyarankan mereka untuk menggadaikan handphone milik Niya Rahmadani dan uangnya dipergunakan untuk membeli makanan dan rokok , selanjutnya sekira Pukul 03.00 Wib, Husnil Mubarak Nasution pergi untuk menggadaikan Handphone tersebut, kemudian sekira Pukul 04.00 Wib, datanglah Husnil Mubarak Nasution dengan membawa makanan dan rokok ke pondok tersebut, setelah selesai menikmati makanan dan rokok tersebut, sekira pukul 05.00 Wib Abdullah Siregar dan MHD. Ali Sahbana Ritonga pergi meninggalkan keempat remaja tersebut dan kemudian menyuruh mereka untuk melanjutkan pencarian lagi dengan memberikan senter agar memudahkan pencarian Handphone tersebut. Kemudian Abdullah Siregar dan MHD. Ali Sahbana Ritonga pergi meninggalkan mereka dan pulang kerumah masing-masing.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib , Abdullah Siregar ,MHD. Ali Sahbana Ritonga kembali lagi datang menemui mereka kepondok tersebut dan akan tetapi MHD. Ali Sahbana Ritonga menunggu diatas simpang jalan menuju Pondok tersebut, kemudian sampainya dipondok, Abdullah Siregar menanyakan tentang handphone mereka serta meminta uang sesuai dengan perjanjian mereka sebesar Rp. 1.000.000-, (satu juta rupiah). Akan tetapi mereka mengatakan bahwa handphone tersebut tidak ditemukan dan mereka pun belum pulang kerumah sehingga mereka belum bisa membayar uang sebesar Rp. 1.000.000-, (satu juta rupiah) tersebut. Lalu Abdullah Siregar mengajak mereka kerumah Tison dan MHD. Ali Sahbana Ritonga mengatakan akan menyusul dan kemudian setelah berada di rumah Tison , Husnil Mubarak Nasution, Ali Sihap Pulungan, Diva Mulanda dan Niya Rahmadani merasa lapar sehingga menyarankan agar mereka untuk membeli Indomie dan uang hasil dari penggadaikan handphone tersebutlah yang dipergunakan untuk membelinya ,selanjutnya Niya Rahmadani memasak indomie tersebut dan mereka memakannya secara bersama-sama dan setelah selesai makan, Abdullah Siregar kembali menanyakan terkait dengan uang tersebut, dan mereka berjanji akan memberikan uang tersebut keesokan harinya sambil menebus handphone yang digadaikan tersebut, setelah itu Abdulah Siregar pergi meninggalkan rumah Tison yang disusul oleh Husnil Mubarak Nasution, Ali



Sihap Pulungan, Diva Mulanda dan Niya Rahmadani untuk pulang kerumah masing-masing.

Bahwa sekira tanggal 16 April 2024, orang tua salah satu keempat remaja tersebut datang menemui Abdullah Siregar guna menanyakan kejadian yang terjadi di Aek natas desa sihuik-huik pada hari tanggal 13 April 2024 di salah-satu pondok milik masyarakat tersebut, kemudian orang tua dari remaja tersebut menyebutkan bahwa remaja tersebut kehilangan handphone sewaktu di pondok tersebut, kemudian Abdullah siregar mengatakan agar mereka menemui anak dari orang tua tersebut yaitu agar untuk sama-sama mendengar kejadian yang sebenarnya.

Bahwa setelah bertemu dengan salah satu remaja tersebut, kemudian Abdullah Siregar bertanya apakah Abdullah Siregar ada mengambil hanphone milik mereka, kemudian remaja tersebut berkata bahwa Abdullah Siegar tidak ada mengambil handphone milik mereka serta mengatakan bahawa hanphone tersebut “jatuh atau hilang saat dilakukan pengejaran terhadap mereka, mendengar hal tersebut membuat orang tua dari remaja tersebut mengatakan “kalua begitunya kejadian sebenarnya, kau salam lah udakmu, minta maaf kau sama udakmu,” lantas remaja tersebut meminta maaf kepada Abdullah Siregar dengan cara menyalam Abdullah Siregar dan orang tua dari remaja tersebut juga menyalam Abdullah Siregar. Berdasarkan Uraian Kronologi diatas Pemohon Ragu tentang alat Bukti Permulaan yang cukup yang dijadikan Termohon II sebagai dasar untuk menjadikan Para Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / B / 129 / IV / 2024 / SPKT / POLRES TAPSEL / POLDA SUMUT, tanggal 19 April 2024.

5. Bahwa Tentang adanya Perkara yang telah disidik Termohon II sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 354 / V / 2024 / RESKRIM, tangal 22 Mei 2024, Jo Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.Gas/354/V/2024/RESKRIM, tanggal 22 Mei 2024 Jo Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/40/VI/2024/RESKRIM, tanggal 03 Juni 2024 Jo Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP. Kap/35/VI/2024/Reskrim, tanggal 05 Juni 2024 Jo Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/28/VI/2024/RESKRIM, tanggal 06 Juni 2024 atas nama Tersangka MHD. Ali Sahbana Ritonga (Pemohon I) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP. Sidik/354/V/2024/RESKRIM, tangal 22 Mei 2024, Jo Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.Gas / 354 / V / 2024 / RESKRIM, tanggal 22 Mei 2024 Jo Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : SP.Tap / 41 / VI / 2024 / RESKRIM, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Juni 2024 Jo Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP. Kap/36/VI/2024/Reskrim, tanggal 05 Juni 2024 Jo Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/29/VI/2024/RESKRIM, tanggal 06 Juni 2024 atas nama Tersangka Abdullah Siregar alias Dullah Siregar (Pemohon II) yang diterbitkan Termohon II telah memperlakukan Pemohon secara sewenang-wenang dan melanggar Hukum terkait hal tersebut sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- 5.1. Bahwa pada hari rabu pada tanggal 05 Juni 2024 sekira Pukul 16.00 Wib di Desa Simarpinggian Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya didepan Puskesmas Simarpinggian datang beberapa orang dengan berpakaian Preman yang langsung menangkap dan mempling pada bagian leher Abdullah Siregar (Pemohon II) yang mengaku Personil dari Polres Tapanuli Selatan sebagai Penyelidik atas perintah Penyidik Termohon II yang tanpa terlebih dahulu memperlihatkan Suatu perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan serta menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya, Penangkapan itu dilakukan dimuka umum dihadapan Kepala Lingkungan Desa Simarpinggian dan menyampaikan bahwa Pemohon II hanya akan dibawa untuk diperiksa dan setelah diperiksa akan dipulangkan, dan karena merasa Ketakutan akhirnya Pemohon II pun mengikuti perintah Penyelidik tersebut .
- 5.2. Bahwa selanjutnya penyelidik Polres Tapanuli Selatan Membawa Pemohon II menuju tempat tinggal MHD. Ali Sahbana Ritonga (Pemohon I) ke Desa Adian Nasonang.
- 5.3. Bahwa selanjutnya setibanya di Desa Adian Nasonang sekira Pukul 16.30 Wib salah satu Penyelidik Polres Tapanuli Selatan langsung menangkap dan mempling leher Pemohon I dan kemudian orang-orang yang berada dilokasi itu langsung memanggil adek kandung Pemohon I bernama Adian Ritonga.
- 5.4. Bahwa setelah keluarga Pemohon I dan Pemohon II hadir dilokasi Penangkapan Pemohon I, Penyelidik Polres Tapanuli Selatan (Termohon II) menyerahkan Surat perintah Penangkapan kepada masing-masing keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dimana dalam Surat Penangkapan Nomor : SP. Kap/35/VI/2024/RESKRIM atas nama MHD. Ali Sahbana Ritonga telah ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana Surat Ketetapan tentang penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/40/VI/2024/RESKRIM, tanggal 03 Juni 2024 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/36/VI/2024/RESKRIM atas nama Dullah Siregar juga telah ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan tentang penetapan Tersangka Nomor :

S.Tap/41/VI/2024/RESKRIM, tanggal 03 Juni 2024.

- 5.5. Bahwa saat Penangkapan status Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Tersangka. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak pernah dipanggil secara resmi dan patut menurut Hukum baik Surat Panggilan kesatu atau Panggilan kedua untuk klarifikasi ataupun dipanggil sebagai saksi, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II langsung dilakukan penangkapan oleh yang mengaku penyelidik atas perintah Penyidik Termohon II. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak pernah dipanggil untuk diklarifikasi dan tidak pernah dipanggil sebagai saksi terkait dengan Perkara dugaan tindak pidana Melanggar ketentuan Pasal 365 Subs Pasal 363 K.U.H.Pidana sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / B / 129 / IV / 2024 / SPKT / POLRES TAPSEL / POLDA SUMUT , tanggal 19 April 2024, sehingga tidak dibenarkan dalam Hukum acara pidana menetapkan seseorang subjek hukum selaku tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan calon tersangka menjadi syarat mutlak sebelum penetapan tersangka. harus dipenuhi Hal ini tidak boleh dikesampingkan, karena merupakan hak yang dilindungi menurut UUD'45 Pasal 28 D. Oleh karena itu penetapan tersangka tanpa pemeriksaan pendahuluan bertentangan dengan hukum acara pidana. Dalam penetapan Tersangka harus minimal 2 alat bukti maka hal tersebut sudah sesuai dengan asas *due process of law*, apabila asas tersebut ini di simpangi dan justru menerapkan asas *criminal control process* maka yang akan timbul adalah kasus salah tangkap atau bukti dari penyidik patut dipertanyakan yang akibatnya orang yang merasa penetapan Tersangka tidak sesuai proses hukum yang benar *due process of law* akan mengajukan gugatan di Praperadilan hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Termohon II jelas bertentangan dengan aturan Hukum yang berlaku, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, frasa " Permulaan Bukti Yang Cukup" harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan Sebelum menetapkan seseorang menjadi Tersangka, harus diperiksa dulu calon Tersangkanya, artinya penyidik sebelum menetapkan Tersangka berdasarkan Putusan MK tersebut

Halaman 13 dari 97 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2024/PN Psp



mensyaratkan sekalipun telah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup, maka penyidik sebelum menetapkan Tersangka Haruslah memeriksa calon tersangkanya terlebih dahulu, dan dalam proses penyidikan tersebut kedudukan seseorang saat ianya belum berstatus tersangka tentunya diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi dan sebelum diperiksa sebagai saksi, ianya haruslah dipanggil secara sah dan patut menurut Hukum baik sebagai Saksi maupun Sebagai Tersangka, namun dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Termohon II telah terbukti TIDAK PERNAH MEMANGGIL PARA PEMOHON SECARA SAH DAN PATUT SEBELUM DIPERIKSA SEBAGAI SAKSI MAUPUN SEBAGAI TERSANGKA, namun penyidik Termohon II langsung melakukan tindakan sewenang-wenang dengan melakukan upaya Paksa, menangkap dan menahan Para Pemohon kemudian Para Pemohon diperiksa sebagai Tersangka Tanpa didampingi oleh penasehat Hukumnya.

- 5.6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selain tidak pernah dipanggil untuk diklarifikasi dan dipanggil sebagai saksi, juga tidak pernah mendapatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), sehingga Pemohon I dan Pemohon II heran dan bingung tindak Pidana apa yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sehingga mereka ditangkap oleh Penyelidik atas perintah Penyidik Polres Tapsel (Termohon II). Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan diberikan di kantor Termohon II Pada Tanggal 6 Juni 2024 yaitu setelah dilakukan upaya paksa terhadap Para Pemohon. Bahwa lagi-lagi Termohon II telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap Para Pemohon, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang pengujian terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Hukumnya pada halaman 147 menyebutkan bahwa SPDP adalah suatu hal yang bersifat wajib yang harus disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, Terlapor, Pelapor/Korban paling lambat 7 (Tujuh) hari, sehingga atas tindakan yang dilakukan Oleh Penyidik Termohon II adalah Cacat Hukum.
- 5.7. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dibawa menggunakan Mobil Kijang Kapsul warna biru menuju Polres Tapanuli Selatan, namun ditengah perjalanan tepatnya didepan Rumah Sakit Inanta Padangsidempuan, selanjutnya Para Personel Polres Tapsel memindahkan Para Pemohon dari Mobil yang sebelumnya yaitu Kijang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapsul warna biru diganti ke Mobil Avanza warna hitam untuk membawa Para Pemohon menuju Polres Tapanuli Selatan.
- 5.8. Bahwa setibanya di kantor Polres Tapanuli Selatan (Termohon II) sekira 18.15 Wib, Para Pemohon langsung diperiksa oleh Penyidik Pembantu bernama Rudi Jhon Briner, SH selaku penyidik pembantu yang memeriksa MHD. Ali Sahbana Ritonga (Pemohon I) dan Budi Darmawan selaku Penyidik Pembantu yang memeriksa Abdullah Siregar (Pemohon II) dengan Status Para Pemohon Sebagai Tersangka.
- 5.9. Bahwa saat pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 05 juni 2024 berlangsung Pemohon I dan Pemohon II tidak didampingi oleh Penasehat Hukum (Pengacara) dan tidak disarankan untuk didampingi Penasehat Hukum (Pengacara) sehingga pemeriksaan itu berlangsung hingga selesai tanpa ada pendamping terhadap Para Pemohon, sementara Perkara yang diduga dilakukan oleh Para Pemohon diancam dengan Hukuman diatas 5 (lima) tahun Penjara. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang buta dan tidak mengerti Hukum sehingga Berita Acara Pemeriksaan itupun ditandatangani oleh Para Pemohon. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menegaskan” dalam hal Tersangka atau terdakwa disangka atau dikedakwa melakukan tindak Pidana yang diancam dengan Pidana Mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan Pidana Lima Tahun atau Lebih yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan Wajib Menunjuk Penasehat hukum bagi mereka.” dan tindakan Termohon II itu haruslah dinyatakan tidak sah dan batal termasuk segala rangkaian yang menyertainya Termasuk Penahanan Pemohon, hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 367/K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang menyatakan “ Bahwa bila terdakwa tidak didampingi oleh penasehat Hukum ditingkat penyidikan dan dakwaan penuntut Umum Batal demi Hukum dan Karenanya tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan disidang Pengadilan didampingi Penasehat Hukum”. Bahwa atas tindakan Termohon II yang jelas-jelas Cacat Hukum sehinggal sudah sepatasnya Penahanan dan seluruh rangkaiananya yang dilakukan Terhadap Para Pemohon dinyatakan Batal Demi Hukum.
- 5.10. Bahwa selanjutnya Pada tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib. Para Pemohon kembali diperiksa sebagai Tersangka secara terpisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Penasehat Hukum Nuh Reza Syahputra sebagai Penasehat Hukum Para Pemohon atas penunjukan dari Penyidik Poles Tapanuli Selatan (Termohon II) dan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II menolak Penasehat Hukum yang ditunjuk Termohon II sebagai Penasehat Hukumnya dan menyampaikan kepada Penyidik Pembantu bahwa Para Pemohon akan memilih sendiri Penasehat Hukumnya dan meminta Penyidik Pembantu untuk menghubungi atau meminjamkan handphone kepada Para Pemohon atau untuk menghubungi sendiri Penasehat Hukumnya namun hal itu diabaikan oleh Penyidik Termohon II. Bahwa terkait tindakan yang dilakukan Oleh Penyidik Termohon II sangat bertentangan dengan Ketentuan Pasal 55 KUHAP yang menyebutkan bahwa “ untuk mendapatkan Penasehat Hukum, Tersangka atau Terdakwa berhak memilih sendiri penasehat Hukumnya”. Sehingga pemeriksaan yang didampingi Oleh penasehat Hukum yang tidak disetujui oleh Tersangka adalah Cacat Hukum sehingga mengakibatkan seluruh rangkaian pemeriksaannya dapat dinyatakan Batal Demi Hukum.

5.11. Bahwa selanjutnya Pemeriksaan lanjutan terhadap Pemohon I dan Pemohon II tetap dilaksanakan pada hari yang sama dan jam yang sama yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib dan diperiksa secara terpisah dengan Penyidik Pembantu yang berbeda namun anehnya seorang Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik Termohon II dapat mendampingi pemeriksaan yang dilakukan terpisah pada waktu yang bersamaan;

5.12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berada dalam Tahanan Penyidik Termohon II pada Rumah Tahanan Polres Tapanuli Selatan Sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai Sekarang.

6. Bahwa Tentang Penyidikan yang dilakukan Oleh Penyidik Termohon II tidak Sah, Cacat Hukum, atau Batal Demi Hukum.

6.1. Bahwa jika mencermati surat-surat yang diterbitkan oleh Penyidik Termohon II, bahwa merujuk pada SPDP tanggal 22 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh penyidik Termohon II bahwa pada Poin 1 tentang Rujukan Terbitnya SPDP Tersebut adalah:

- a. Pasal 109 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 129 / IV / 2024 / SPKT / POLRES TAPSEL / POLDA SUMUT, tanggal 19 April 2024.
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 354 / v / 2024 / Reskrim, Tanggal 22 Mei 2024.



Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penyidik telah melakukan penyidikan tanpa terlebih dahulu melakukan penyelidikan sehingga dalam hal ini menjadi pertanyaan besar bagi Pemohon, bagaimana Caranya Termohon II melakukan Penyidikan tanpa di dahului dengan Penyelidikan, jika benar Termohon II melakukan penyelidikan tentunya Pemohon I atau Pemohon II akan dipanggil untuk klarifikasi atau setidaknya dipanggil sebagai Saksi, Terkait dengan hal ini M. Yahya Harahap menyatakan penyelidikan dilakukan oleh pejabat penyidik sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "Bukti Permulaan" atau "bukti yang Cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Merujuk pada hal tersebut jelas terbukti bahwa tindakan penyidik Termohon II dalam menetapkan tersangka, serta melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan terhadap para pemohon adalah Cacat Hukum sehingga segala hal ditimbulkannya dapat dinyatakan batal Demi Hukum, hal ini dikarenakan tidak dilakukannya Penyelidikan Oleh Termohon II sehingga bagaimana Bisa Penyidik Termohon II dapat Menemukan Alat Bukti yang Cukup untuk melakukan tindak lanjut ke tahap penyidikan ? jika dilihat dari Surat Penangkapan dan Penahanan yang diberikan oleh Termohon II kepada Para Pemohon. Hal mana Para Tersangka bukan Pidana Tertangkap Tangan sebagaimana dalam pasal 1 angka 19 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana "KUHP" yang berbunyi "Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu".

- 6.2. Bahwa jika kita mencermati poin 6.1 diatas, bahwa pantaslah Termohon II Tidak Pernah memanggil Para Pemohon dengan Patut menurut Hukum untuk dilakukan Pemeriksaan Terhadap Para Pemohon untuk Klarifikasi atau dipanggil sebagai Saksi, hal ini dikarenakan Termohon II Tidak pernah melakukan penyelidikan atas persoalan terbut hingga akhirnya Para Termohon ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan dan penahanan sehingga cara cara yang dilakukan oleh



Penyidik Termohon II Telah menganggangi KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga seluruh tahapan Pemidanaan yang dilakukan terhadap Para Pemohon adalah Cacat Hukum dan dapat dinyatakan Batal Demi Hukum.

7. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas selanjutnya dapat disimpulkan :

7.1. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon II tidak memenuhi 2(dua) alat bukti yang cukup sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, frasa “ Permulaan Bukti Yang Cukup” harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Sehingga proses Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon II adalah Cacat Hukum sehingga Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini segala keputusan yang timbul akibat proses yang cacat hukum sudah sepantasnya dinyatakan Batal Demi Hukum.

7.2. Bahwa Pemohon tidak Pernah dipanggil secara Resmi dan Patut Menurut Hukum sehingga Tindakan Termohon II jelas telah Melanggar ketentuan Pasal 112 ayat 1(satu) KUHAP.

7.3. Bahwa atas tindakan Termohon II yang tidak Pernah Memanggil Pemohon I dan Pemohon II sebagai saksi dan tidak pernah diperiksa sebagai Saksi/Calon Tersangka adalah suatu tindakan yang tidak menjunjung Tinggi asas Presumption of innocence dan prinsip Fair trial, Termohon II telah melanggar ketentuan perundang-undangan sebagai mana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, frasa “ Permulaan Bukti Yang Cukup” harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan Sebelum menetapkan seseorang menjadi Tersangka, harus diperiksa dulu calon Tersangkanya, sehingga Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, sebuah proses dalam menegakkan Hukum tidak dibenarkan dilakukan dengan cara melanggar Hukum sehingga sudah sepantasnya penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan Oleh Termohon II terhadap Pemohon dengan Cara Melawan Hukum adalah Cacat Hukum sehingga mohon untuk dinyatakan Batal Demi Hukum.

7.4. Bahwa atas tindakan Penyidik Termohon II yang memberikan SPDP pada tanggal 06 juni 2024, sementara SPDP yang diberikan



Termohon II adalah Tertanggal 22 Mei 2024 telah melanggar Hukum Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang pengujian terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Hukumnya pada halaman 147 menyebutkan bahwa SPDP adalah suatu hal yang bersipat wajib yang harus disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, Terlapor, Pelapor/Korban paling lambat 7 (Tujuh) hari, sehingga atas tindakan yang dilakukan Oleh Peyidik Termohon II adalah Cacat Hukum sehingga Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudah sepantasnya Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan Termohon II Batal Demi Hukum.

7.5. Bahwa atas pemeriksaan terhadap Para Pemohon pada hari Rabu tanggal 05 juni 2024 yang tidak didampingi oleh penasehat Hukum jelas telah melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menegaskan” dalam hal Tersangka atau terdakwa disangka atau dikedakwa melakukan tindak Pidana yang diancam dengan Pidana Mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan Pidana Lima Tahun atau Lebih yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan Wajib Menunjuk Penasehat hukum bagi mereka.” hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 367/K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang menyatakan “ Bahwa bila terdakwa tidak didampingi oleh penasehat Hukum ditingkat penyidikan dan dakwaan penuntut Umum Batal demi Hukum dan Karenanya tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan disidang Pengadilan didampingi Penasehat Hukum”. Sehingga tindakan Termohon II itu haruslah dinyatakan tidak sah dan Batal Demi Hukum termasuk segala rangkaian yang menyertainya Termasuk Penahanan Para Pemohon.

7.6. Bahwa atas tindakan Termohon II yang memaksakan untuk didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Termohon II dan mengabaikan permintaan Tersangka(Para Pemohon) untuk memilih sendiri Penasehat Hukumnya jelas telah melanggar dan sangat bertentangan dengan Ketentuan Pasal 55 KUHAP yang menyebutkan bahwa “ untuk mendapatkan Penasehat Hukum, Tersangka atau Terdakwa berhak memilih sendiri penasehat Hukumnya” Sehingga pemeriksaan yang didampingi Oleh penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang tidak disetujui oleh Tersangka adalah Cacat Hukum sehingga mengakibatkan seluruh rangkaian pemeriksaannya dapat dinyatakan Batal Demi Hukum.

8. Bahwa Supaya Para Pemohon tidak menjadi korban Pelanggaran HAM atas tindakan sewenang-wenang Termohon yang melanggar ketentuan perundang undang yang berlaku serta untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia, sehingga jalan satu-satunya yang harus Para Pemohon adalah Melakukan Gugatan Pra Peradilan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan tersebut di atas, Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan agar hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan, untuk itu selanjutnya mohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon I dan Pemohon II Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Termohon II Tentang penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap Para Pemohon Praperadilan Bertentangan dengan Hukum dan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan Tindakan Termohon II Tentang Penetapan Tersangkakan atas diri Pemohon tidak memenuhi dua (2) alat bukti permulaan yang cukup;
4. Menyatakan segala Akibat yang ditimbulkan Termohon II Terbatas untuk Para Pemohon atas Terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 354 / V / 2024 / RESKRIM, tanggal 22 Mei 2024, Jo Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.Gas/354/V/2024/RESKRIM, tanggal 22 Mei 2024 Jo. Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/40/VI/2024/RESKRIM, tanggal 03 Juni 2024 Jo Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP. Kap/35/VI/2024/Reskrim, tanggal 05 Juni 2024 Jo Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/28/VI/2024/RESKRIM, tanggal 06 Juni 2024 atas nama Tersangka MHD. Ali Sahbana Ritonga (Pemohon I) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP. Sidik/354/V/2024/RESKRIM, tanggal 22 Mei 2024, Jo Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.Gas / 354 / V / 2024 / RESKRIM, tanggal 22 Mei 2024 Jo Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : SP.Tap / 41 / VI / 2024 / RESKRIM, tanggal 03 Juni 2024 Jo Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kap/36/VI/2024/Reskrim, tanggal 05 Juni 2024 Jo Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/29/VI/2024/RESKRIM, tanggal 06 Juni 2024 atas nama Tersangka Abdullah Siregar alias Dullah Siregar (Pemohon II) adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum atas segala keputusan ataupun penetapan lainnya untuk dan terbatas para Pemohon yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Para Termohon i.c Termohon II yang berkaitan dengan Perkara Tersebut;
6. Memerintahkan Termohon i.c Termohon II Untuk Menghentikan Penyidikan terhadap Para Pemohon.
7. Memerintahkan Para Termohon i.c Termohon II untuk segera Mengekuarkan Para Pemohon i.c Mhd. Ali Sahbana Ritonga dan i.c Abdullah Siregar dari Rumah Tahanan Polres Tapanuli Selatan seketika setelah Putusan Ini dibacakan/diucapkan didepan persidangan ini;
8. Memerintahkan Para Termohon i.c Termohon II Memulihkan hak-hak para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Membebankan biaya yang timbul pada Negara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk para Pemohon dan Termohon II hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon I tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon II mengajukan jawaban sebagai berikut:

- I. Tentang peristiwa pidana yang menjadi dasar permohonan praperadilan adalah sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP / B /129 / IV / 2024 / SPKT / POLRES TAPSEL / POLDA SUMUT , tanggal 19 April 2024
- 1) Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib pelapor / korban atas nama SAIPUL PULUNGAN mendatangi PolresTapanuli Selatan dan melaporkan kejadian dugaan tindak pidana “Pencurian yang disertai kekerasan dan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur” terhadap anak kandungnya an. ALI SIHAP PULUNGAN, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib di sebuah pondok di desa Sihuk huik Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan yang diduga dilakukan oleh MHD. ALI SAHBANA RITONGA, Dkk.



- 2) Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Lidik / 197 / IV / 2024 / Reskrim, tanggal 19 April 2024 Penyidik dan Penyidik Pembantu melakukan proses Penyidikan terhadap perkara yang di laporkan korban yaitu melakukan Wawancara / Klarifikasi terhadap saksi pelapor an. SAIPUL PULUNGAN, anak korban an. 1. ALI SIHAP PULUNGAN, 2. DIVA MULANDA, 3. NIYA RAHMADANI, 4. HUSNIL MUBAROK NASUTION selanjutnya saksi - saksi an. 1. KARIB NASUTION, 2. PORMAN HASIBUAN, melakukan Cek dan olah TKP di pondok yang berlokasi di Desa Sihuk huik Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan selanjutnya mengambil dan menerima Hasil Visum Et Revertum Luka korban ALI SIHAP PULUNGAN dan DIVA MULANDA dari UPTD. Rumah Sakit Umum Daerah Sipirok, dan hasil penyelidikan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2024, Penyidik dan Penyidik Pembantu melaksanakan gelar perkara di Sat Reskrim Polres Tapsel dengan kesimpulan meningkatkan status perkara dari proses Penyidikan ke proses Penyidikan.
- 3) Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik / 354 / V / 2024 / Reskrim tanggal 22 Mei 2024 Penyidik dan penyidik pembantu melakukan Proses penyidikan yaitu melakukan pemeriksaan / BAP kepada saksi pelapor an. SAIPUL PULUNGAN, Anak korban an. 1. ALI SIHAP PULUNGAN, 2. DIVA MULANDA, 3. NIYA RAHMADANI, 4. HUSNIL MUBAROK NASUTION selanjutnya saksi - saksi an. 1. KARIB NASUTION, 2. PORMAN HASIBUAN dan menerima rekaman video dugaan kekerasan yang dialami anak korban dengan hasil ditemukan 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi dan bukti surat berupa Surat Visum Et Revertum Luka dari UPTD. Rumah Sakit Umum Daerah Sipirok dan bukti petunjuk didukung barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman video, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 penyidik dan penyidik pembantu melaksanakan gelar perkara di Sat Reskrim Polres Tapsel dengan kesimpulan meningkatkan status terlapor MHD. ALI SAHBANA RITONGA dan ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR menjadi tersangka, selanjutnya Penyidik menerbitkan Surat Ketetapan Penetapan Tersangka dilanjutkan menerbitkan Surat Perintah Penangkapan terhadap tersangka MHD. ALI SAHBANA RITONGA (pemohon) dan ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR (Pemohon) kemudian melakukan upaya paksa berupa penangkapan setelah itu dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka MHD. ALI SAHBANA RITONGA (Pemohon) dan ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR (Pemohon) tertanggal 05 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka MHD. ALI SAHBANA RITONGA dan ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR tertanggal 06 Juni 2024 selanjutnya untuk memudahkan dalam proses penyidikan terhadap tersangka dilakukan Penahanan dan penahanan tersangka dilakukan di rumah Tahanan Polres Tapanuli Selatan di Sipirok.

II. Dasar hukum penangkapan yang dilakukan terhadap pemohon

- 1) Bahwa penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon adalah sesuai dengan bukti permulaan yang cukup, sebagaimana diatur dalam pasal 17 KUHAP yang berbunyi "Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup" serta Perkap No.6 Tahun 2019 tentang PenyidikanTindak Pidana.
- 2) Proses penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor;
 - a. Nomor SP. KAP / 35 / VI / 2024 / Reskrim, tanggal 05 Juni 2024 atas nama ALI SAHBANA.
 - b. Nomor SP. KAP / 36 / VI / 2024 / Reskrim, tanggal 05 Juni 2024 atas nama DULLAH SIREGAR.
- 3) Dalam Hal ini Penyidik sudah memiliki bukti permulaan yang cukup yaitu 3 (tiga) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi – saksi dan Surat dan Petunjuk berupa barang bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah adalah Keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, Petunjuk dan keteranganTerdakwa.

III. Kegiatan penyelidikan setelah terbitnya Laporan Polisi Nomor: LP / B / 129 / IV / 2024 / SPKT / POLRES TAPSEL / POLDA SUMUT , tanggal 19 April 2024

- 1) Bahwa setelah Pelapor SAIPUL PULUNGAN membuat Laporan di Polres Tapanuli Selatan atas dugaan tindak pidana " Pencurian yang disertai kekerasan dan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur " maka terhadap peristiwa yang dilaporkan diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik / 197 / IV / 2024 / Reskrim, tanggal 19 April 2024 untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang dilaporkan, guna menentukan apakah terhadap peristiwa yang dilaporkan dapat ditindak lanjuti dengan penyidikan, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Ayat (5) KUHAP berbunyi " Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ".



- 2) Bahwa berdasarkan proses penyelidikan yang dilakukan dengan menggunakan metode melakukan wawancara terhadap Pelapor, anak korban termasuk saksi-saksi, dan petunjuk berupa rekaman video dan pengamatan dalam hal ini terhadap tempat kejadian dan terhadap orang yang melakukan dugaan tindak pidana, dan mengamankan barang bukti yang ada hubungan / kaitannya dengan tindak pidana.
- 3) Bahwa pelapor an. SAIPUL PULUNGAN menerangkan bahwa telah terjadi dugaan pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dialami oleh anak kandungnya an. ALI SIHAP PULUNGAN dan juga teman - temannya (anak korban) an. HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib di sebuah pondok di Desa Sihiuk huik Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan yang diduga dilakukan oleh MHD. ALI SAHBANA RITONGA dan ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR dengan cara MHD. ALI SAHBANA RITONGA dan ABDULLAH RITONGA lebih dahulu atau saat melakukannya disertai dengan melakukan kekerasan berupa mengejar hingga ke sungai dan melakukan pemukulan atau menampar wajah dan menuduh anak korban telah berbuat mesum serta marah-marah sehingga anak korban an. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI merasa ketakutan dan dan MHD. ALI SAHBANA RITONGA dan ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR mengambil barang - barang milik anak korban an. SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI.
- 4) Bahwa akibat dari pencurian tersebut anak korban an. ALI SIHAP PULUNGAN mengalami kerugian dan kehilangan 1 (satu) unit handphone Jenis Redmi 10A dan luka dan rasa sakit dibagian pipi sebelah kanan dan kiri serta bagian kepala yang dilakukan tersangka sesuai hasil Visum Et Revertum luka dari UPTD. Rumah Sakit Umum Daerah Tapanuli Selatan Nomor : 440 / 5965 / RSUD / IV / 2024 tanggal 22 April 2024, berikut anak korban an. NIYA RAHMADANI mengalami kerugian dan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 S hingga merasa ketakutan, berikut anak korban an. DIVA MULANDA mengalami kerugian dan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12K warna biru tua dan cincin emas berat 3 ame, berikut uang tunai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan ATM BRI dan mengalami luka serta rasa sakit dibagian pipi sebelah kanan, luka



ditangan kanan bagian bawah, luka lebam pada lutut kaki sebelah kiri yang dilakukan tersangka sesuai hasil Visum Et Revertum luka dari UPTD. Rumah Sakit Umum Daerah Tapanuli Selatan Nomor : 440 / 5967 / RSUD / IV / 2024 tanggal 22 April 2024 hingga ketakutan dan dilecehkan atau direndahkan, dan anak korban an. HUSNIL MUBAROK NASUTION mengalami kerugian dan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y02 warna biru muda dan uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- 5) Bahwa setelah dilakukan proses penyelidikan dengan metode wawancara terhadap Pelapor serta (anak korban) an. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI dan saksi-saksi termasuk pengamatan terhadap tempat kejadian dan mengamankan barang bukti dan menerima surat Visum Et Revertum luka dari UPTD. Rumah Sakit Umum Daerah Tapanuli Selatan Nomor : 440 / 5967 / RSUD / IV / 2024 tanggal 22 April 2024, melalui mekanisme gelar perkara tanggal 21 Mei 2024 disimpulkan terhadap peristiwa yang dilaporkan sesuai Laporan Polisi Nomor: LP / B/129 / IV / 2024 / SPKT / POLRES TAPSEL / POLDA SUMUT, tanggal 19 April 2024 dapat ditindak lanjuti dengan proses penyidikan dengan tindak Pidana “ Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu “ sebagaimana dimaksud pasal 365 Subs pasal 363 KUHP .

IV. KEGIATAN PENYIDIKAN SETELAH TERBITNYA LAPORAN POLISI NOMOR: LP / 129 / IV / 2024 / SPKT / POLRES TAPSEL / POLDA SUMUT , tanggal 19 April 2024 SERTA ALAT BUKTI YANG TELAH DITEMUKAN DARI KEGIATAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN

- 1) Bahwa peristiwa yang dilaporkan korban sesuai Laporan Polisi Nomor: LP /129 / IV / 2024 / SPKT / POLRES TAPSEL / POLDA SUMUT , tanggal 19 April 2024, dari hasil proses penyelidikan dan kesimpulan gelar perkara tanggal 21 Mei 2024 dapat ditindaklanjuti ke proses penyidikan maka diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp- Sidik / 354 / V / 2024 / Reskrim tanggal 22 Mei 2024 dan surat perintah penyidikan Lanjutan Nomor : SP- Sidik/ 354.a/ VII / 2024/ Reskrim, tanggal 15 Juli 2024.
- 2) Adapun tujuan penyidikan yang dilakukan adalah dengan mengacu pada rumusan :



- a) Pasal 1 angka 2 KUHP berbunyi “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
 - b) Pasal 9 ayat (1) Perkap no 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana berbunyi Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga : a. tindak pidana; atau b. bukan tindak pidana.
 - c) Pasal 9 ayat (2) Perkap no 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana berbunyi Hasil gelar perkara yang memutuskan: a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
 - d) Pasal 10 (1) ayat (1) Perkap no 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana berbunyi Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas: a. penyelidikan; b. dimulainya penyidikan; c. upaya paksa; d. pemeriksaan; e. penetapan tersangka; f. pemberkasan; g. penyerahan berkas perkara; h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan i. penghentian penyidikan.
3. Bahwa terhadap proses penyidikan yang dilakukan sesuai pasal 109 ayat (1) KUHP oleh Penyidik dan penyidik pembantu telah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan di Sipirok sesuai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP / 48 / V / 2024 / Reskrim tanggal 22 Mei 2024 a.n ALI SAHBANA, Dkk dan sesuai hasil gelar perkara tanggal 03 Juni 2024 ditetapkan tersangka an. ALI SAHBANA (pemohon) DULLAH SIREGAR (pemohon).
4. Bahwa dari kegiatan penyidikan yang dilakukan telah diperoleh alat bukti sebagaimana rumusan Pasal 184 KUHP yang dapat diuraikan sebagai berikut:
- a) Keterangan saksi sebagaimana rumusan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai saksi sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65 / PUU-VIII / 2010 tentang perluasan definisi saksi menjadi termasuk didalamnya “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.



1. Saksi Pelapor SAIPUL PULUNGAN dalam pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 17.00 Wib, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang benar dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta menulis dan membaca menggunakan bahasa Indonesia.
 - b. Bahwa dugaan perbuatan "Pencurian yang didahului dan disertai dengan kekerasan" yang dilaporkannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di sebuah pondok di desa Sihuk huik Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan.
 - c. Dan yang menjadi korban pencurian dimaksud adalah anak korban an. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI
 - d. Bahwa yang diduga melakukan pencurian yang didahului dan disertai dengan kekerasan adalah ALI SAHBANA, DULLAH SIREGAR dan TISON tersebut dengan peran ALI SAHBANA ALI SAHBANA, DULLAH SIREGAR dan TISON terlebih dahulu mendatangi anak korban kemudian mengejar hingga ke Sungai.
 - e. Dilokasi ALI SAHBANA berperan mengambil 3 (tiga) unit handphone masing masing milik ALI SIHAP PULUNGAN, DIVA MULANDA dan HUSNIL MUBAROK NASUTION yang kebetulan dipegang oleh DIVA MULANDA, kemudian menyeret tubuh DIVA MULANDA ketepi sungai dan melakukan kekerasan atau menampar wajah tepat bagian pipi kanan dan kiri ALI SIHAP PULUNGAN sebanyak 1 kali dan memukul kepala ALI SIHAP PULUNGAN dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 kali dan menampar wajah tepat bagian pipi DIVA MULANDA sebanyak 1 kali, selanjutnya mengambil Handphone milik NIYA RAHMADANI dan uang tunai Rp 150.000,- milik HUSNIL MUBAROK NASUTION yang tersimpan didalam tas, dan membuka casing handphone DIVA MULANDA dan mengambil uang Rp 300.000,- ATM BRI dan meminta pin kepada DIVA MULANDA dan kepada seluruh anak korban meminta uang Rp 1.000.000,-
 - f. Sedangkan DULLAH SIREGAR berperan menarik tangan NIYA RAHMADANI dari sungai hingga ke pondok.



- g. Sedangkan TISON (berkas perkara terpisah) dilokasi melakukan perbuatan cabul atau duduk disebelah kanan DIVA MULANDA dan merapatkan tubuhnya kebadan DIVA MULANDA kemudian tangan kiri merangkul DIVA MULANDA dari belakang kemudian meremas payudara sebelah kiri DIVA MULANDA dan mencium pipi sebelah kanan DIVA MULANDA.
- h. Bahwa pada saat terjadinya pencurian yang dialami oleh anak korban an. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI ada 1 orang yang tidak dikenal merekam menggunakan handphone.
- i. Bahwa akibat pencurian anak korban an. ALI SIHAP PULUNGAN mengalami kerugian dan kehilangan 1 (satu) unit handphone Jenis Redmi 10A dan luka dan rasa sakit dibagian pipi sebelah kanan dan kiri serta bagian kepala yang dilakukan tersangka sesuai hasil Visum Et Revertum luka dari UPTD. Rumah Sakit Umum Daerah Tapanuli Selatan Nomor :440 / 5965 / RSUD / IV / 2024 tanggal 22 April 2024, berikut anak korban an. NIYA RAHMADANI mengalami kerugian dan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 S hingga merasa ketakutan, berikut anak korban an. DIVA MULANDA mengalami kerugian dan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12K warna biru tua dan cincin emas berat 3 ame, berikut uang tunai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan ATM BRI dan mengalami luka serta rasa sakit dibagian pipi sebelah kanan, luka ditangan kanan bagian bawah, luka lebam pada lutut kaki sebelah kiri yang dilakukan tersangka sesuai hasil Visum Et Revertum luka dari UPTD. Rumah Sakit Umum Daerah Tapanuli Selatan Nomor :440 / 5967 / RSUD / IV / 2024 tanggal 22 April 2024 hingga ketakutan dan dilecehkan atau direndahkan, dan anak korban an. HUSNIL MUBAROK NASUTION mengalami kerugian dan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y02 warna biru muda dan uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- j. Bahwa dilokasi penyebab kejadian pencurian tersebut awalnya ALI SAHBANA, DULLAH SIREGAR dan TISON menuduh anak korban an. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI melakukan perbuatan mesum di pondok.



- k. Bahwa rekaman video yang diperlihatkan durasi 40 detik dan 1 menit : 16 detik yang diperlihatkan adalah rekaman kekerasan yang dialami oleh an. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI dilakukan oleh ALI SAHBANA, DKK.
- l. Bahwa saksi adalah orangtua kandung dari anak korban an. ALI SIHAP PULUNGAN.
2. Anak korban ALI SIHAP PULUNGAN, dalam pemeriksaan pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 08.30 Wib dan BAP Lanjutan tanggal 07 Juni 2024 dan BAP Lanjutan tanggal 17 Juli 2024 dan BAP Lanjutan tanggal 20 Agustus 2024, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa bersedia di periksai dan memberikan keterangan yang benar dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta menulis dan membaca menggunakan bahasa Indonesia.
- b. Benar dirinya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, sedang berada disebuah pondok di Desa Sihuk - huik Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan dan dilokasi tersebut dirinya telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan.
- c. Selain dirinya turut menjadi korban adalah teman - temannya an. HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI.
- d. Bahwa yang diduga melakukan pencurian yang didahului dan disertai dengan kekerasan adalah ALI SAHBANA, DULLAH SIREGAR dan TISON tersebut dengan peran ALI SAHBANA, DULLAH SIREGAR dan TISON dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal terlebih dahulu mendatangi anak korban kemudian mengejar hingga Sungai.
- e. Dilokasi ALI SAHBANA berperan mengambil 3 (tiga) unit handphone masing masing milik ALI SIHAP PULUNGAN, DIVA MULANDA dan HUSNIL MUBAROK NASUTION yang dipegang oleh DIVA MULANDA, kemudian menyeret tubuh DIVA MULANDA ketepi sungai dan melakukan kekerasan atau menampar wajah tepat bagian pipi kanan dan kiri ALI SIHAP PULUNGAN sebanyak 1 kali dan memukul kepala ALI SIHAP PULUNGAN dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1



kali dan menampar wajah tepat bagian pipi DIVA MULANDA sebanyak 1 kali, selanjutnya mengambil Handphone milik NIYA RAHMADANI dan uang tunai Rp 150.000,- milik HUSNIL MUBAROK NASUTION yang tersimpan didalam tas, dan membuka casing handphone DIVA MULANDA dan mengambil uang Rp 300.000,- dan ATM BRI dan meminta pin kepada DIVA MULANDA dan kepada seluruh anak korban meminta uang Rp 1.000.000,-

- f. Sedangkan DULLAH RITONGA berperan menarik tangan NIYA RAHMADANI dari sungai hingga ke pondok.
- g. Sedangkan TISON (berkas perkara terpisah) dilokasi melakukan perbuatan cabul atau duduk disebelah kanan DIVA MULANDA dan merapatkan tubuhnya kebadan DIVA MULANDA kemudian tangan kiri merangkul DIVA MULANDA dari belakang kemudian meremas payudara sebelah kiri DIVA MULANDA dan mencium pipi sebelah kanan DIVA MULANDA.
- h. Bahwa rekaman video yang diperlihatkan durasi 40 detik dan 1 menit : 16 detik yang diperlihatkan adalah rekaman kekerasan yang dialami oleh an. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI yang dilakukan oleh ALI SAHBANA, DKK.
- i. Kronologis pencurian yang dialaminya tersebut berawal ketika pada pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib dirinya bersama dengan DIVA MULANDA, HUSNIL MUBAROK NASUTION dan NIYA RAHMADANI sedang duduk-duduk istirahat di sebuah pondok yang berada di Desa Sihiuk-huik Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian 4 (empat) orang laki-laki (ALI SAHBANA, DULLAH SIREGAR, TISON dan seorang tidak dikenal) datang menuju lokasi anak korban kemudian karena takut, dirinya menyerahkan 1 (satu) unit handphone jenis Readme 10A warna merah miliknya kepada DIVA MULANDA dan HUSNIL MUBAROK NASUTION juga menyerahkan handphonenya kepada DIVA MULANDA dan menyuruh DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI berlari ke arah sungai lalu ALI SAHBANA dan DULLAH SIREGAR mengejar DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI ke arah sungai, setelah itu dirinya juga berjalan menuju ke sungai dan melihat bahwa ALI SAHBANA dan



DULLAH SIREGAR sudah berhasil mendapatkan DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI, kemudian dirinya mengatakan “Jangan Lah Bang” lalu ALI SAHBANA menampar pipinya sebanyak 1 (satu) kali seraya mengatakan “Diam Kau”, selanjutnya dirinya dibawa ke pondok dan diinterogasi oleh ALI SAHBANA, DKK dan juga direkam oleh laki-laki yang tidak dikenalnya dan kemudian DIVA MULANDA di tampar pipinya dan dipegang kepalanya oleh ALI SAHBANA karena berbelit dalam menjawab, lalu dirinya menegur ALI SAHBANA tetapi kembali ditampar oleh ALI SAHBANA dibagian pipinya, lalu ALI SAHBANA menyuruh dirinya dan HUSNIL MUBAROK NASUTION pergi ke arah sungai untuk mencari handphone, dan ketika dirinya berada di belakang pondok, mendengar DIVA MULANDA menjerit, selanjutnya dirinya langsung menuju ke depan pondok dan menanyakan apa yang terjadi, lalu NIYA RAHMADANI mengatakan bahwa DIVA MULANDA telah dipegang-pegang dan kemudian dirinya tidak terima dan menegur ALI SAHBANA yang langsung memukul kepalanya dengan menggunakan kayu. Selanjutnya ALI SAHBANA mengambil handphone milik NIYA RAHMADANI dan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) milik HUSNIL MUBAROK NASUTION dari tas selempang hitam milik NIYA RAHMADANI. Setelah itu ALI SAHBANA meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk penyelesaian permasalahan tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) hari, kemudian ALI SAHBANA, Dkk pergi. Setelah itu DIVA MULANDA menceritakan bahwa ALI SAHBANA telah mengambil paksa cincin emas milik DIVA MULANDA dan 3 (tiga) unit handphone yang dipegang DIVA MULANDA ketika DIVA MULANDA terjatuh disungai dan juga DIVA MULANDA diseret dari sungai hingga ke tepi yang mengakibatkan siku tangan DIVA MULANDA mengalami luka.

- j. Atas kejadian tersebut, dirinya mengalami sakit pada pipi sebelah kiri dan kanan serta kepala dan mengalami kerugian materi 1 (satu) unit handphone Jenis Redmi 10A diperkirakan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) sedangkan teman-temannya an. NIYA RAHMADANI mengalami kerugian dan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02



S hingga merasa ketakutan, berikut an. DIVA MULANDA mengalami kerugian dan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12K warna biru tua dan cincin emas berat 3 ame, berikut uang tunai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan ATM BRI dan mengalami luka serta rasa sakit dibagian pipi sebelah kanan, luka ditangan kanan bagian bawah, luka lebam pada lutut kaki sebelah kiri yang dilakukan tersangka sesuai hasil Visum Et Revertum luka dari UPTD. Rumah Sakit Umum Daerah Tapanuli Selatan Nomor :440 / 5967 / RSUD / IV / 2024 tanggal 22 April 2024 hingga ketakutan dan dilecehkan atau direndahkan, dan an. HUSNIL MUBAROK NASUTION mengalami kerugian dan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y02 warna biru muda dan uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

k. Membenarkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 S warna biru tua dengan casing karet warna ungu motif bunga dan kelinci adalah milik temannya NIYA RAHMADANI yang turut diambil oleh ALI SAHBANA.

l. Membenarkan laki - laki an. MHD ALI SAHBANA RITONGA adalah laki - laki yang dimaksudnya sebagai ALI SAHBANA dan seorang laki - laki an. ABDULLAH SIREGAR adalah pelaku pencurian dengan kekerasan yang dialaminya bersama teman - temannya an. HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI.

m. Membenarkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y02 warna biru muda nomor IMEI 867101064975756 dan IMEI 2 : 867101064975749 adalah milik temannya HUSNIL MUBAROK yang diambil MHD. ALI SAHBANA RITONGA dari tangan DIVA MULANDA.

3. Anak korban DIVA MULANDA, dalam pemeriksaan pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 10.15 Wib dan BAP Lanjutan tanggal 07 Juni 2024 dan BAP Lanjutan tanggal 17 Juli 2024 dan BAP Lanjutan tanggal 20 Agustus 2024, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa bersedia di periksai dan memberikan keterangan yang benar dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta menulis dan membaca menggunakan bahasa Indonesia.



- b. Benar dirinya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, sedang berada disebuah pondok di Desa Sihuik - huik Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan dan dilokasi tersebut dirinya telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan.
- c. Selain dirinya turut menjadi korban adalah teman - temannya an. HUSNIL MUBAROK NASUTION, ALI SIHAP PULUNGAN dan NIYA RAHMADANI.
- d. Bahwa yang melakukan pencurian yang didahului dan disertai dengan kekerasan adalah ALI SAHBANA, DULLAH SIREGAR dan TISON tersebut dengan peran ALI SAHBANA, DULLAH SIREGAR dan TISON (berkas terpisah) dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal terlebih dahulu mendatangi anak korban kemudian mengejar hingga ketepi sungai.
- e. Penyebabnya adalah dirinya dan teman - temannya an. HUSNIL MUBAROK NASUTION, ALI SIHAP PULUNGAN dan NIYA RAHMADANI dituduh melakukan perbuatan mesum dilokasi oleh ALI SAHBANA, DULLAH SIREGAR dan TISON (berkas terpisah).
- f. Dilokasi ketika dirinya terjatuh dan telungkup disungai karena dikejar ALI SAHBANA dan DULLAH SIREGAR lalu ALI SAHBANA menarik tangan kirinya dan mengambil handphone yang dipegangnya dan menarik cincin emas yang dipakai dijari tengah tangan kirinya, kemudian ALI SAHBANA memasukkannya kedalam kantong celana yang dipakainya kemudian ALI SAHBANA menarik tangan kirinya hingga ketepi sungai dan menarik 2 (dua) unit handphone yang dipegangnya dan menyerahkannya kepada DULLAH SIREGAR berkata “ pegang dulu ”, kemudian ALI SAHBANA mengejar NIYA RAHMADANI dan membawa ketempat dirinya berdiri, dan ALI SAHBANA kembali meminta handphone yang dipegang DULLAH SIREGAR dan setelah diberikan 1 (satu) unit lalu dimasukkan ALI SAHBANA kedalam kantong celana dan DULLAH SIREGAR juga memasukkan 1 (satu) unit handphone ke dalam kantong celananya, lalu dirinya dan NIYA RAHMADANI dibawa ke pondok ketika itu bertemu dengan ALI SIHAP PULUNGAN dan HUSNIL MUBAROK, karena ALI SIHAP PULUNGAN bertanya ALI SAHBANA menampar wajah



- tepat bagian pipi kanan dan kiri ALI SIHAP PULUNGAN sebanyak masing-masing 1 kali dan memukul kepala ALI SIHAP PULUNGAN dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 kali dan dipondok ALI SAHBANA menampar wajahnya tepat bagian pipi sebanyak 1 kali, selanjutnya mengambil Handphone milik NIYA RAHMADANI dan uang tunai Rp 150.000,- milik HUSNIL MUBAROK NASUTION yang tersimpan didalam tas, setelah itu ALI SAHBANA membuka casing handphonenya dan mengambil uang Rp 300.000,- ATM BRI dan meminta pinnya dan kepada seluruh anak korban meminta uang Rp 1.000.000,-
- g. Sedangkan DULLAH SIREGAR berperan bersama dengan ALI SAHBANA, TISON dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal, mendatang dirinya, lalu mengejar dirinya dan NIYA RAHMADANI yang berlari ke sungai, lalu menerima 2 (dua) unit handphone yang diambil ALI SAHBANA dari tangannya, lalu menyerahkan 1 (satu) unit handphone kepada ALI SAHBANA dan memasukkan 1 (satu) unit handphone ke dalam kantong celananya lalu menarik tangan dari NIYA RAHMADANI dari sungai hingga ke pondok namun setelah pergi datang kembali dan membongceng NIYA RAHMADANI naik sp. Motor dan TISON (berkas terpisah) membongceng HUSNIL MUBAROK NASUTION dan dirinya dibongceng ALI SIHAP PULUNGAN dari lokasi pondok ke pondok milik TISON dan dilokasi pondok TISON mereka ditakuti dan diancam harus bisa mendapatkan uang Rp 1.000.000,- untuk penyelesaian masalah.
- h. Sedangkan TISON (berkas perkara terpisah) dilokasi melakukan perbuatan cabul atau duduk disebelah kanannya dan merapatkan tubuhnya kebadannya kemudian tangan kiri merangkul dari belakang kemudian meremas payudara sebelah kirinya dan mencium pipi sebelah kanannya.
- i. Bahwa rekaman video yang diperlihatkan durasi 40 detik dan 1 menit : 16 detik yang diperlihatkan adalah rekaman kekerasan yang dialami olehnya dan teman - temannya an. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, dan NIYA RAHMADANI dilakukan oleh ALI SAHBANA, DULLAH SIREGAR dan TISON (berkas terpisah).
- j. Kronologis pencurian yang dialaminya tersebut berawal ketika pada pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 03.00



Wib dirinya bersama dengan ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION dan NIYA RAHMADANI sedang duduk-duduk istirahat di sebuah pondok yang berada di Desa Sihiuk-huik Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian 4 (empat) orang laki-laki (ALI SAHBANA, DULLAH SIREGAR, TISON (berkas terpisah) dan seorang tidak dikenal datang menuju lokasi kemudian karena takut, ALI SIHAP PULUNGAN menyerahkan 1 (satu) unit handphone kepada dirinya dan HUSNIL MUBAROK NASUTION juga menyerahkan handphonenya kepada dirinya dan ALI SIHAP PULUNGAN menyuruh dirinya dan NIYA RAHMADANI berlari ke arah sungai namun dikejar ALI SAHBANA dan DULLAH SIREGAR hingga berhasil didapat karena saat itu dirinya terjatuh dan telungkup ALI SAHBANA menarik tangan kirinya dan mengambil handphone yang dipegangnya dan menarik cincin emas yang dipakai dijari tengah tangan kirinya, kemudian ALI SAHBANA memasukkannya kedalam kantong celana yang dipakainya kemudian ALI SAHBANA menarik tangan kirinya hingga ketepi sungai dan menarik 2 (dua) unit handphone yang dipegangnya dan dirinya sempat mempertahankan seraya berkata “ Jangan Bang “ namun ALI SAHBANA menarik paksa dan setelah mendapatkannya ALI SAHBANA menyerahkannya kepada DULLAH SIREGAR, kemudian ALI SAHBANA mengejar NIYA RAHMADANI dan membawa ketempat dirinya berdiri, dan ALI SAHBANA kembali meminta handphone yang dipegang DULLAH SIREGAR dan setelah diberikan dimasukkan kedalam kantong celana dan DULLAH SIREGAR juga memasukkan 1 (satu) unit handphone ke dalam kantong celananya, lalu ALI SAHBANA berkata “ Korang Berdua Jangan Bilang-Bilang Ke Cowok Kalian Dua Itu Kalo Sama Kami Handphonenya lalu ALI SAHBANA menunjuk dirinya dan mengatakan “Terutama Kau, Habis Nanti Kalian”, selanjutnya dirinya dan NIYA RAHMADANI dibawa ke pondok ketika itu bertemu dengan ALI SIHAP PULUNGAN dan HUSNIL MUBAROK lalu ALI SIHAP PULUNGAN ditampar oleh ALI SAHBANA, dan dipondok ALI SAHBANA menampar wajahnya tepat bagian pipi sebanyak 1 kali, dan dipondok ALI SAHBANA Dkk menuduh dirinya dan teman - temannya ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK



NASUTION, dan NIYA RAHMADANI berbuat mesum, ada seorang yang tidak dikenal merekam dengan menggunakan handponenya ketika itu ALI SAHBANA masih menampar pipinya sebelah kanan sebanyak 1 kali sehingga ALI SIHAP PULUNGAN tidak terima dan mengur namun ALI SAHBANA menampar pipi ALI SIHAP PULUNGAN dan dirinya meminta kembali handpone yang diambil ALI SAHBANA namun tidak diberikan dan ALI SAHBANA menyuruh ALI SIHAP PULUNGAN dan HUSNIL MUBAROK NASUTION untuk mencari kebelakang pondok, saat itu TISON duduk disamping dirinya dan merangkul dari belakang sambil memegang dan mengusuk tangannya seraya berkata “ Mana Yang Sakit Dek “ hingga dirinya melepaskan dari TISON namun TISON merapatkan tubuhnya dan kembali merangkul dair belakang dan meremas payudaranya sebelah kiri dan mulut TISON mencium pipi kanannya sehingga dirinya berteriak “ Jangan Gitu Bang “ hingga ALI SIHAP PULUNGAN dan HUSNIL MUBAROK NASUTION datang dari belakang pondok dan NIYA RAHMADANI memberitahukan bahwa dirinya dipegang - pegang karena ALI SIHAP PULUNGAN bertanya ALI SAHBANA memukul kepala ALI SIHAP PULUNGAN dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 kali selanjutnya mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02S milik NIYA RAHMADANI dan uang tunai Rp 150.000,- milik HUSNIL MUBAROK NASUTION yang tersimpan didalam tas, setelah itu ALI SAHBANA membuka casing handphonenya dan mengambil uang Rp 300.000,- dan ATM BRI dan meminta pinnya kemudian dirinya mengatakan “JANGAN LAH BANG” Setelah itu ALI SAHBANA meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk penyelesaian permasalahan tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) hari, kemudian ALI SAHBANA, Dkk pergi. Sekira pukul 06.00 Wib DULLAH SIREGAR dan TISON (berkas terpisah) datang kembali untuk menagih uang tersebut lalu mengajak dan membonceng NIYA RAHMADANI naik sp. Motor dan TISON (berkas terpisah) membonceng HUSNIL MUBAROK NASUTION dan dirinya dibonceng ALI SIHAP PULUNGAN dari lokasi pondok ke pondok milik TISON (berkas terpisah) dan dilokasi pondok TISON (berkas terpisah) mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditakuti dan diancam harus bisa mendapatkan uang Rp 1.000.000,- untuk penyelesaian masalah.

- k. Atas kejadian tersebut, dirinya mengalami kehilangan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12K warna biru tua dan cincin emas berat 3 ame, berikut uang tunai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan ATM BRI dan kerugian Rp 8.300.000,- serta mengalami luka serta rasa sakit dibagian pipi sebelah kanan, luka ditangan kanan bagian bawah, luka lebam pada lutut kaki sebelah kiri yang dilakukan tersangka sesuai hasil Visum Et Revertum luka dari UPTD. Rumah Sakit Umum Daerah Tapanuli Selatan Nomor :440 / 5967 / RSUD / IV / 2024 tanggal 22 April 2024 hingga ketakutan dan dilecehkan atau direndahkan sedangkan an. ALI SIHAP PULUNGAN mengalami sakit pada pipi sebelah kiri dan kanan serta kepala dan mengalami kerugian materil 1 (satu) unit handphone Jenis Redmi 10A diperkirakan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan an. NIYA RAHMADANI mengalami kerugian dan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 S hingga merasa ketakutan, berikut an. HUSNIL MUBAROK NASUTION mengalami kerugian dan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y02 warna biru muda dan uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- l. Posisi dirinya sebelum diseret tersebut adalah terjatuh di sungai dengan posisi tersungkur ke depan (telungkup) dan wajahnya menghadap ke air, tetapi masih di pinggir sungai dan tangannya tetap diatas air karena kedua tangannya pada saat itu memegang handphone dan seketika itu juga ALI SAHBANA menyeretnya hingga ke tepi Sungai
- m. Membenarkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 S warna biru tua dengan casing karet warna ungu motif bunga dan kelinci adalah milik temannya NIYA RAHMADANI yang turut diambil oleh ALI SAHBANA.
- n. Membenarkan laki - laki an. MHD. ALI SAHBANA RITONGA adalah laki - laki yang dimaksudnya sebagai ALI SAHBANA dan seorang laki - laki an. ABDULLAH SIREGAR adalah pelaku pencurian dengan kekerasan yang dialaminya Bersama teman - temannya an. HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI sedangkan laki - laki an.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TISON (berkas terpisah) adalah yang melakukan perbuatan cabul kepada dirinya.

- o. Tidak pernah menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 S warna biru tua dengan casing karet warna ungu motif bunga dan kelinci milik NIYA RAHMADANI tersebut kepada MHD. ALI SAHBANA RITONGA Dkk.
4. Anak korban **NIYA RAHMADANI**, dalam pemeriksaan pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 12.00 Wib dan BAP Lanjutan tanggal 07 Juni 2024 dan BAP Lanjutan tanggal 17 Juli 2024 dan BAP Lanjutan tanggal 20 Agustus 2024, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang benar dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta menulis dan membaca menggunakan bahasa Indonesia.
 - b. Benar dirinya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, sedang berada disebuah pondok di Desa Sihuk - huik Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan dan dilokasi tersebut dirinya telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan.
 - c. Selain dirinya turut menjadi korban adalah teman - temannya an. HUSNIL MUBAROK NASUTION, ALI SIHAP PULUNGAN dan DIVA MULANDA.
 - d. Bahwa yang melakukan pencurian yang didahului dan disertai dengan kekerasan adalah ALI SAHBANA, DULLAH SIREGAR, TISON dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal tersebut dengan peran ALI SAHBANA dan DULLAH SIREGAR terlebih dahulu mendatangi dirinya kemudian mengejar hingga ke sungai.
 - e. Penyebabnya adalah dirinya dan teman - temannya an. HUSNIL MUBAROK NASUTION, ALI SIHAP PULUNGAN dan DIVA MULANDA dituduh melakukan perbuatan mesum dilokasi oleh ALI SAHBANA, Dkk.
 - f. Dilokasi ketika dirinya dan DIVA MULANDA terjatuh dan telungkup karena dikejar, ALI SAHBANA menarik tangan kiri DIVA MULANDA dan mengambil handphone yang dipegang DIVA MULANDA dan menarik cincin emas yang dipakai dijari tengah tangan kirinya, kemudian ALI SAHBANA memasukkannya kedalam kantong celana yang dipakainya



kemudian ALI SAHBANA menarik tangan kiri DIVA MULANDA hingga ketepi sungai dan menarik 2 (dua) unit handphone yang dipegang DIVA MULANDA kemudian ALI SAHBANA mengejar dirinya dan membawa ketempat DIVA MULANDA berdiri, dan ALI SAHBANA kembali meminta handphone yang dipegang DULLAH SIREGAR dan DULLAH SIREGAR memberikan 1 (satu) unit handphone kepada ALI SAHBANA dan ALI SAHBANA dan DULLAH SIREGAR masing-masing memasukkan 1 (satu) unit handphone kedalam kantong celana, lalu dirinya dan DIVA MULANDA dibawa ke pondok ketika itu bertemu dengan ALI SIHAP PULUNGAN dan HUSNIL MUBAROK, karena ALI SIHAP PULUNGAN bertanya ALI SAHBANA menampar wajah tepat bagian pipi ALI SIHAP PULUNGAN sebanyak 1 kali dan setelah berada di pondok ALI SAHBANA menampar pipi DIVA MULANDA sebanyak 1 (satu) kali lalu menampar pipi ALI SIHAP PULUNGAN sebanyak 1 kali kemudian memukul kepala ALI SIHAP PULUNGAN dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 kali, selanjutnya mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02S miliknya dan uang tunai Rp 150.000,- milik HUSNIL MUBAROK NASUTION yang tersimpan didalam tas setelah itu ALI SAHBANA membuka casing handphone milik DIVA MULANDA dan mengambil uang Rp 300.000,- ATM BRI dan meminta pinnya dan kepada seluruh anak korban meminta uang Rp 1.000.000,-

- g. Sedangkan DULLAH RITONGA berperan mengejar dirinya dan DIVA MULANDA ke Sungai, lalu menyerahkan 1 handphone kepada ALI SAHBANA dan memasukkan 1 handphone ke dalam kantong celananya lalu menarik tangan dirinya dari sungai hingga ke pondok namun setelah pergi datang kembali dan memboncengnya naik sp. Motor dan TISON (berkas terpisah) membonceng HUSNIL MUBAROK NASUTION dan DIVA MULANDA dibonceng ALI SIHAP PULUNGAN dari lokasi pondok ke pondok milik TISON (berkas terpisah) dan dilokasi pondok TISON (Berkas terpisah) mereka ditakuti dan diancam harus bisa mendapatkan uang Rp 1.000.000,- untuk penyelesaian masalah.



- h. Sedangkan TISON (berkas perkara terpisah) dilokasi melakukan perbuatan cabul atau duduk disebelah kanan DIVA MULANDA dan merapatkan tubuhnya kebadan DIVA MULANDA kemudian tangan kiri merangkul dari belakang kemudian meremas payudara sebelah kiri DIVA MULANDA dan mencium pipi sebelah kanan DIVA MULANDA.
- i. Bahwa rekaman video yang diperlihatkan durasi 40 detik dan 1 menit : 16 detik yang diperlihatkan adalah rekaman kekerasan yang dialami olehnya dan teman - temannya an. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, dan DIVA MULANDA dilakukan oleh ALI SAHBANA, DKK.
- j. Kronologis pencurian yang dialaminya tersebut berawal ketika pada pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib dirinya bersama dengan ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION dan DIVA MULANDA sedang duduk-duduk istirahat di sebuah pondok yang berada di Desa Sihuik-huik Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian 4 (empat) orang laki-laki (ALI SAHBANA, DULLAH SIREGAR, TISON (berkas terpisah) dan seorang tidak dikenal datang menuju lokasi kemudian karena takut, ALI SIHAP PULUNGAN menyerahkan 1 (satu) unit handphone miliknya dan HUSNIL MUBAROK NASUTION kepada diri DIVA MULANDA kemudian ALI SIHAP PULUNGAN menyuruh dirinya dan DIVA MULANDA berlari ke arah sungai namun dikejar ALI SAHBANA dan DULLAH SIREGAR hingga berhasil didapat karena saat itu dirinya dan DIVA MULANDA terjatuh disungai lalu ALI SAHBANA menarik tangan kiri DIVA MULANDA dan mengambil handphone yang dipegangnya dan menarik cincin emas yang dipakai dijari tengah tangan kiri DIVA MULANDA, kemudian ALI SAHBANA memasukkannya kedalam kantong celana yang dipakainya kemudian ALI SAHBANA menarik tangan kiri DIVA MULANDA hingga ketepi sungai dan menarik 2 (dua) unit handphone yang dipegangnya dan DIVA MULANDA sempat mempertahankan dan berkata “ Jangan Bang “ namun ALI SAHBANA menarik paksa dan setelah mendapatkannya ALI SAHBANA menyerahkan DIVA MULANDA kepada DULLAH SIREGAR, kemudian ALI SAHBANA menarik tangannya dan membawanya ketempat DIVA MULANDA berdiri, lalu ALI



SAHBANA meminta handphone kepada DULLAH SIREGAR dan DULLAH SIREGAR menyerahkan 1 handphone kepada ALI SAHBANA setelah diserahkan ALI SAHBANA memasukkan handphone kedalam kantong celana dan DULLAH SIREGAR juga memasukkan 1 handphone ke kantong celananya, kemudian ALI SAHBANA berkata “ Korang Berdua Jangan Bilang-Bilang Ke Cowok Kalian Dua Itu Kalo Sama Kami Handphonenya lalu ALI SAHBANA menunjuk DIVA MULANDA dan mengatakan “Terutama Kau, Habis Nanti Kalian”, selanjutnya dirinya dan DIVA MULANDA dibawa ke pondok ketika itu bertemu dengan ALI SIHAP PULUNGAN dan HUSNIL MUBAROK, kemudian ALI SIHAP PULUNGAN bertanya kepada ALI SAHBANA dan ALI SAHBANA tidak terima dan menampar ALI SIHAP PULUNGAN dan dibawa ke pondok dan ALI SAHBANA Dkk menuduh dirinya dan teman - temannya ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, dan DIVA MULANDA berbuat mesum dan ada seorang yang tidak dikenal merekam dengan menggunakan handponenya ketika itu ALI SAHBANA masih menampar pipi DIVA MULANDA sebelah kanan sebanyak 1 kali sehingga ALI SIHAP PULUNGAN tidak terima dan menegur namun ALI SAHBANA menampar pipi ALI SIHAP PULUNGAN dan DIVA MULANDA meminta kembali handpone yang diambil ALI SAHBANA namun tidak diberikan dan ALI SAHBANA menyuruh ALI SIHAP PULUNGAN dan HUSNIL MUBAROK NASUTION untuk mencari kebelakang pondok, saat itu TISON duduk disamping DIVA MULANDA dan mengusuk tangan lalu merangkul dari belakang dan meremas payudara DIVA MULANDA sebelah kiri dan mulut TISON mencium pipi kanannya sehingga DIVA MULANDA berteriak “ Jangan Gitu Bang “ hingga ALI SIHAP PULUNGAN dan HUSNIL MUBAROK NASUTION datang dari belakang pondok dan NIYA RAHMADANI memberitahukan bahwa DIVA MULANDA dipegang - pegang karena ALI SIHAP PULUNGAN bertanya ALI SAHBANA memukul kepala ALI SIHAP PULUNGAN dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 kali selanjutnya mengambil 1 (satu) unit Handphone miliknya merk Samsung Galaxy A02S milik dirinya dan uang tunai Rp 150.000,- milik HUSNIL MUBAROK NASUTION yang tersimpan



didalam tas, setelah itu ALI SAHBANA membuka casing handphone DIVA MULANDA dan mengambil uang Rp 300.000,- ATM BRI dan meminta pinnya. Setelah itu ALI SAHBANA meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk penyelesaian permasalahan tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) hari, kemudian ALI SAHBANA, Dkk pergi. Sekira pukul 06.00 Wib DULLAH SIREGAR dan TISON (berkas terpisah) datang kembali dan memboncengnya naik sp. Motor dan TISON (berkas terpisah) membonceng HUSNIL MUBAROK NASUTION dan DIVA MULANDA dibonceng ALI SIHAP PULUNGAN dari lokasi pondok ke pondok milik TISON (berkas terpisah) dan dilokasi pondok TISON (berkas terpisah) mereka ditakuti dan diancam harus bisa mendapatkan uang Rp 1.000.000,- untuk penyelesaian masalah.

- k. Atas kejadian tersebut, dirinya mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 S, dan kerugian Rp 2.000.000,- hingga ketakutan sedangkan temannya an. DIVA MULANDA mengalami kehilangan handphone berikut cincin emas berat 3 ame dan uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ATM BRI serta mengalami luka serta rasa sakit dibagian pipi sebelah kanan, luka ditangan kanan bagian bawah, luka lebam pada lutut kaki sebelah kiri hingga ketakutan dan dilecehkan atau direndahkan sedangkan an. ALI SIHAP PULUNGAN mengalami sakit pada pipi sebelah kiri dan kanan serta kepala dan mengalami kerugian materil 1 (satu) unit handphone berikut an. HUSNIL MUBAROK NASUTION mengalami kerugian dan kehilangan 1 (satu) unit handphone dan uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- l. Membenarkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 S warna biru tua dengan casing karet warna ungu motif bunga dan kelinci adalah miliknya yang turut diambil oleh ALI SAHBANA.
- m. Membenarkan laki - laki an. MHD ALI SAHBANA RITONGA adalah laki - laki yang dimaksudnya sebagai ALI SAHBANA dan seorang laki - laki an. ABDULLAH SIREGAR adalah pelaku pencurian dengan kekerasan yang dialaminya bersama teman - temannya an. HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan ALI SIHAP PULUNGAN sedangkan laki - laki



an. TISON (berkas terpisah) adalah yang melakukan perbuatan cabul kepada DIVA MULANDA.

n. Tidak pernah menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 S warna biru tua dengan casing karet warna ungu motif bunga dan kelinci miliknya tersebut kepada MHD ALI SAHBANA RITONGA Dkk.

5. Anak korban HUSNIL MUBAROK NASUTION, dalam pemeriksaan pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 12.30 Wib dan BAP Lanjutan tanggal 07 Juni 2024 dan BAP Lanjutan tanggal 17 Juli 2024 dan BAP Lanjutan tanggal 20 Agustus 2024, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa bersedia di periksai dan memberikan keterangan yang benar dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta menulis dan membaca menggunakan bahasa Indonesia.

b. Benar dirinya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, sedang berada disebuah pondok di Desa Sihuk - huik Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan dan dilokasi tersebut dirinya telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan.

c. Selain dirinya turut menjadi korban adalah teman - temannya an.ALI SIHAP PULUNGAN, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI.

d. Bahwa yang melakukan pencurian yang didahului dan disertai dengan kekerasan adalah ALI SAHBANA, DULLAH SIREGAR dan TISON (berkas terpisah) dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal dengan peran terlebih dahulu mendatangi dirinya kemudian mengejar DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI hingga ke sungai.

e. Dilokasi ALI SAHBANA berperan mengambil 3 (tiga) unit handphone masing masing milik ALI SIHAP PULUNGAN, DIVA MULANDA dan miliknya yang kebetulan dipegang oleh DIVA MULANDA, kemudian menyeret tubuh DIVA MULANDA ketepi sungai dan melakukan kekerasan atau menampar wajah tepat bagian pipi kanan dan kiri ALI SIHAP PULUNGAN sebanyak 1 kali dan memukul kepala ALI SIHAP PULUNGAN dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 kali dan menampar wajah tepat bagian pipi DIVA MULANDA sebanyak 1 kali,



selanjutnya mengambil Handphone milik NIYA RAHMADANI dan uang tunai Rp 150.000,- miliknya yang tersimpan didalam tas, dan membuka casing handphone DIVA MULANDA dan mengambil uang Rp 300.000,- ATM BRI dan meminta pin kepada DIVA MULANDA dan kepada seluruh anak korban meminta uang Rp 1.000.000,-

- f. Sedangkan DULLAH RITONGA berperan menarik tangan NIYA RAHMADANI dari sungai hingga ke pondok dan datang kembali ke pondok membonceng NIYA RAHMADANI kelokasi pondok milik TISON (Berkas terpisah).
- g. Sedangkan TISON (berkas perkara terpisah) dilokasi melakukan perbuatan atau duduk disebelah kanan DIVA MULANDA dan merapatkan tubuhnya kebadan DIVA MULANDA kemudian tangan kiri merangkul DIVA MULANDA dari belakang kemudian meremas payudara sebelah kiri DIVA MULANDA dan mencium pipi sebelah kanan DIVA MULANDA.
- h. Bahwa rekaman video yang diperlihatkan durasi 40 detik dan 1 menit : 16 detik yang diperlihatkan adalah rekaman kekerasan yang dialami olehnya an teman - temannya an. ALI SIHAP PULUNGAN, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI dilakukan oleh ALI SAHBANA, DKK.
- i. Kronologis pencurian yang dialaminya tersebut berawal ketika pada pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib dirinya bersama dengan ALI SIHAP PULUNGAN, DIVA MULANDA, dan NIYA RAHMADANI sedang duduk-duduk istirahat di sebuah pondok yang berada di Desa Sihuik-huik Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian 4 (empat) orang laki-laki (ALI SAHBANA, DULLAH SIREGAR, TISON dan seorang tidak dikenal) datang menuju lokasi anak korban kemudian karena takut, dirinya dan ALI SIHAP PULUNGAN menyerahkan handphonenya masing - masing kepada DIVA MULANDA kemudian ALI SIHAP PULUNGAN menyuruh DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI berlari ke arah sungai lalu ALI SAHBANA dan DULLAH SIREGAR mengejar DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI ke arah sungai, setelah itu dirinya dan ALI SIHAP PULUNGAN juga berjalan menuju ke sungai dan melihat bahwa ALI SAHBANA DULLAH SIREGAR sudah berhasil



mendapatkan DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI, kemudian ALI SIHAP PULUNGAN mengatakan “Jangan Lah Bang” lalu ALI SAHBANA menampar pipi ALI SIHAP PULUNGAN sebanyak 1 (satu) kali seraya mengatakan “Diam Kau”, selanjutnya dirinya dan teman - temannya dibawa ke pondok dan diinterogasi oleh ALI SAHBANA, DKK dan juga direkam oleh laki-laki yang tidak dikenalnya dan kemudian DIVA MULANDA di tampar pipinya dan dipegang kepalanya oleh ALI SAHBANA karena berbelit dalam menjawab, dan ALI SIHAP PULUNGAN menegur ALI SAHBANA tetapi dan kembali ditampar oleh ALI SAHBANA dibagian pipinya, lalu ALI SAHBANA menyuruh dirinya dan ALI SIHAP PULUNGAN pergi kearah sungai untuk mencari handphone, dan ketika dirinya berada di belakang pondok, mendengar DIVA MULANDA menjerit, selanjutnya dirinya dan ALI SIHAP PULUNGAN langsung menuju ke depan pondok dan ALI SIHAP PULUNGAN menanyakan apa yang terjadi, dan NIYA RAHMADANI mengatakan bahwa DIVA MULANDA telah dipegang-pegang sehingga ALI SIHAP PULUNGAN tidak terima dan menegur ALI SAHBANA yang langsung memukul kepalanya dengan menggunakan kayu. Selanjutnya ALI SAHBANA mengambil handphone milik NIYA RAHMADANI dan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) milik dirinya dari tas selempang hitam milik NIYA RAHMADANI. Setelah itu ALI SAHBANA meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk penyelesaian permasalahan tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) hari, kemudian ALI SAHBANA, Dkk pergi. Setelah itu DIVA MULANDA menceritakan bahwa ALI SAHBANA telah mengambil paksa cincin emas milik DIVA MULANDA dan 3 (tiga) unit handphone yang dipegang DIVA MULANDA ketika DIVA MULANDA terjatuh disungai dan juga DIVA MULANDA diseret dari sungai hingga ke tepi yang mengakibatkan siku tangan DIVA MULANDA mengalami luka.

- j. Atas kejadian tersebut, dirinya mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y02 warna biru muda dan uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian Rp 1.650.000,- sedangkan temannya an. ALI SIHAP PULUNGAN mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone



Jenis Redmi 10A diperkirakan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan mengalami sakit pada pipi sebelah kiri dan kanan serta kepala dan an. NIYA RAHMADANI mengalami kerugian dan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 S hingga merasa ketakutan, berikut an. DIVA MULANDA mengalami kerugian dan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12K warna biru tua dan cincin emas berat 3 ame, berikut uang tunai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan ATM BRI an. DIVA MULANDA dan mengalami luka serta rasa sakit dibagian pipi sebelah kanan, luka ditangan kanan bagian bawah, luka lebam pada lutut kaki sebelah kiri hingga ketakutan dan dilecehkan atau direndahkan.

k. Membenarkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 S warna biru tua dengan casing karet warna ungu motif bunga dan kelinci adalah milik temannya NIYA RAHMADANI yang turut diambil oleh ALI SAHBANA.

l. Membenarkan laki - laki an. MHD ALI SAHBANA RITONGA adalah laki - laki yang dimaksudnya sebagai ALI SAHBANA dan seorang laki - laki an. ABDULLAH SIREGAR adalah pelaku pencurian dengan kekerasan yang dialaminya bersama teman - temannya an. ALI SIHAP PULUNGAN, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI.

m. Membenarkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y02 warna biru muda nomor IMEI 867101064975756 dan IMEI 2 : 867101064975749 adalah miliknya yang diambil MHD ALI SAHBANA RITONGA dari tangan DIVA MULANDA.

n. Tidak pernah menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y02 warna biru muda nomor IMEI 867101064975756 dan IMEI 2 :867101064975749 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 S warna biru tua dengan casing karet warna ungu motif bunga dan kelinci tersebut kepada MHD ALI SAHBANA RITONGA Dkk.

6. Saksi **KARIB NASUTION** dalam pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 19.00 Wib, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang benar dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan



benar serta menulis dan membaca menggunakan bahasa Indonesia.

- b. Bahwa dugaan perbuatan “ Pencurian yang didahului dan disertai dengan kekerasan “ yang dilaporkannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di sebuah pondok di desa Sihui huik Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan.
- c. Dan yang menjadi korban pencurian dimaksud adalah anak korban an. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI
- d. Bahwa yang melakukan pencurian yang didahului dan disertai dengan kekerasan adalah ALI SAHBANA, DULLAH SIREGAR dan TISON dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal dengan peran sama-sama terlebih dahulu mendatangi anak korban kemudian mengejar hingga kesungai.
- e. Mengetahui kejadian pencurian yang dilaporkan oleh SAIPUL PULUNGAN setelah diceritakan oleh ank korban an. HUSNIL MUBAROK NASUTION yaitu dilokasi ALI SAHBANA berperan mengambil 3 (tiga) unit handphone masing masing milik ALI SIHAP PULUNGAN, DIVA MULANDA dan HUSNIL MUBAROK NASUTION yang dipegang oleh DIVA MULANDA, kemudian menyeret tubuh DIVA MULANDA ketepi sungai dan melakukan kekerasan atau menampar wajah tepat bagian pipi kanan dan kiri ALI SIHAP PULUNGAN sebanyak 1 kali dan memukul kepala ALI SIHAP PULUNGAN dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 kali dan menampar wajah tepat bagian pipi DIVA MULANDA sebanyak 1 kali, selanjutnya mengambil Handphone milik NIYA RAHMADANI dan uang tunai Rp 150.000,- milik HUSNIL MUBAROK NASUTION yang tersimpan didalam tas, dan membuka casing handphone DIVA MULANDA dan mengambil uang Rp 300.000,- ATM BRI dan meminta pin kepada DIVA MULANDA dan kepada seluruh anak korban meminta uang Rp 1.000.000,-
- f. Sedangkan TISON (berkas perkara terpisah) dilokasi melakukan perbuatan atau duduk disebelah kanan DIVA MULANDA dan merapatkan tubuhnya kebadan DIVA MULANDA kemudian tangan kiri merangkul DIVA MULANDA dari belakang



kemudian meremas payudara sebelah kiri DIVA MULANDA dan mencium pipi sebelah kanan DIVA MULANDA.

- g. Bahwa pada saat terjadinya pencurian yang dialami oleh anak korban an. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI ada 1 orang yang tidak dikenal merekam menggunakan handphone.
- h. Bahwa akibat pencurian anak korban an. ALI SIHAP PULUNGAN mengalami kerugian dan kehilangan 1 (satu) unit handphone Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan mengalami luka dan rasa sakit dibagian pipi sebelah kanan dan kiri serta bagian kepala, berikut anak korban an. NIYA RAHMADANI mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) hingga merasa ketakutan, berikut anak korban an. DIVA MULANDA mengalami kerugian dan kehilangan 1 (satu) unit handphone dan cincin emas, uang tunai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan ATM BRI an. DIVA MULANDA dan mengalami luka serta rasa sakit dibagian pipi sebelah kanan, luka ditangan kanan bagian bawah, luka lebam pada lutut kaki hingga ketakutan dan dilecehkan atau direndahkan, dan anak korban an. HUSNIL MUBAROK NASUTION mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone dan uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan kerugian Rp 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- i. Bahwa dilokasi penyebab kejadian pencurian tersebut awalnya ALI SAHBANA, DULLAH SIREGAR dan TISON (berkas terpisah) dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal menuduh anak korban an. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI melakukan perbuatan mesum didalam pondok.
- j. Bahwa rekaman video yang diperlihatkan durasi 40 detik dan 1 menit : 16 detik yang diperlihatkan adalah rekaman kekerasan yang dialami oleh an. SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI dilakukan oleh ALI SAHBANA, DKK.
- k. Bahwa saksi adalah orangtua kandung dari anak korban an. HUSNIL MUBAROK NASUTION.



7. Saksi PORMAN HASIBUAN dalam pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 15.00 Wib, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang benar dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta menulis dan membaca menggunakan bahasa Indonesia.
- b. Bahwa dugaan perbuatan “ Pencurian yang didahului dan disertai dengan kekerasan” yang dilaporkannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di sebuah pondok di desa Sihuk huik Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan.
- c. Dan yang menjadi korban pencurian dimaksud adalah anak korban an. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI.
- d. Bahwa yang melakukan pencurian yang didahului dan disertai dengan kekerasan adalah ALI SAHBANA, DULLAH SIREGAR, TISON dan SAHRIAL NASUTION tersebut dengan peran sama-sama mendatangi anak korban kemudian mengejar hingga ke Sungai.
- e. Mengetahui kejadian pencurian yang dilaporkan oleh SAIPUL PULUNGAN setelah diceritakan oleh KARIB NASUTION selaku orangtua anak korban an. HUSNIL MUBAROK NASUTION yaitu dilokasi ALI SAHBANA berperan mengambil 3 (tiga) unit handphone masing masing milik ALI SIHAP PULUNGAN, DIVA MULANDA dan HUSNIL MUBAROK NASUTION yang kebetulan dipegang oleh DIVA MULANDA, kemudian menyeret tubuh DIVA MULANDA ketepi sungai dan melakukan kekerasan atau menampar wajah tepat bagian pipi kanan dan kiri ALI SIHAP PULUNGAN sebanyak 1 kali dan memukul kepala ALI SIHAP PULUNGAN dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 kali dan menampar wajah tepat bagian pipi DIVA MULANDA sebanyak 1 kali, selanjutnya mengambil Handphone milik NIYA RAHMADANI dan uang tunai Rp 150.000,- milik HUSNIL MUBAROK NASUTION yang tersimpan didalam tas, dan membuka casing handphone DIVA MULANDA dan mengambil uang Rp 300.000,- ATM BRI dan meminta pin kepada DIVA



MULANDA dan kepada seluruh anak korban meminta uang Rp 1.000.000,-

- f. Sedangkan TISON (berkas perkara terpisah) dilokasi melakukan perbuatan atau duduk disebelah kanan DIVA MULANDA dan merapatkan tubuhnya kebadan DIVA MULANDA kemudian tangan kiri merangkul DIVA MULANDA dari belakang kemudian meremas payudara sebelah kiri DIVA MULANDA dan mencium pipi sebelah kanan DIVA MULANDA.
- g. Bahwa pada saat terjadinya pencurian yang dialami oleh anak korban an. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI ada 1 orang merekam menggunakan handphone yaitu SAHRIAL NASUTION.
- h. Bahwa akibat pencurian anak korban an. ALI SIHAP PULUNGAN mengalami kerugian dan kehilangan 1 (satu) unit handphone Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan mengalami luka dan rasa sakit dibagian pipi sebelah kanan dan kiri serta bagian kepala, berikut anak korban an. NIYA RAHMADANI mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) hingga merasa ketakutan, berikut anak korban an. DIVA MULANDA mengalami kerugian dan kehilangan 1 (satu) unit handphone dan cincin emas, uang tunai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan ATM BRI dan mengalami luka serta rasa sakit dibagian pipi sebelah kanan, luka ditangan kanan bagian bawah, luka lebam pada lutut kaki hingga ketakutan dan dilecehkan atau direndahkan, dan anak korban an. HUSNIL MUBAROK NASUTION mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone Rp 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- i. Bahwa dilokasi penyebab kejadian pencurian tersebut awalnya ALI SAHBANA, DULLAH SIREGAR dan TISON (berkas terpisah) SAHRIAL NASUTION, menuduh anak korban an. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI melakukan perbuatan mesum didalam pondok.
- j. Bahwa rekaman video yang diperlihatkan durasi 40 detik dan 1 menit : 16 detik yang diperlihatkan adalah rekaman kekerasan



yang dialami oleh an. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI dilakukan oleh ALI SAHBANA, DKK

k. Bahwa saksi adalah paman dari anak korban an. HUSNIL MUBAROK NASUTION.

l. Bahwa setelah kejadian yang diceritakan oleh KARIB NASUTION, pada tanggal 16 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib dirinya bertemu dengan DULLAH SIREGAR diwarung kopi dan sempat mendengar perkataan DULLAH SIREGAR “ Dituduh tuduh orang itu aku merampas hp, padahal di video ini tidak ada” hingga ditanggapi olehnya dan DULLAH SIREGAR mengatakan “ Tuntut kemana mau mu “ dan pada tanggal 19 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib dirinya meminta Video dimaksud kepada SAHRIAL dan SAHRIAL mnegirimkan 2 video rekaman kekerasan yang dialami oleh anak korban an. SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI.

8. Saksi DONAL TYSON dalam pemeriksaan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 pukul 09.34 Wib, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang benar dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta menulis dan membaca menggunakan bahasa Indonesia.

b. Bahwa dugaan perbuatan “ Pencurian yang didahului dan disertai dengan kekerasan “ yang dilaporkan SAIPUL PULUNGAN terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di sebuah pondok di desa Sihuiuk huik Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan.

c. Kenal dan pernah bertemu dengan anak korban an. SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 di Desa sihuik - huik Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan.

d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertemu dengan MHD ALI SAHBANA RITONGA di jembatan Adian nasonang Desa sihuik - huik kemudian dirinya berboncengan dengan MHD ALI SAHBANA RIOTNGA kewarung Sidap-dap membeli rokok, di Desa Aek Natas



Kec.Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan, dan diwarung tersebut bertemu dengan ABDULLAH SIREGAR dan SAHRIAL, ketika diwarung ABDULLAH SIREGAR berkata “ Kayak ada orang yang hendak turun kebawah pondok itu “ dan MHD ALI SAHBANA RITONGA menjawab “ Nggak ada kulihat “ dan ABDULLAH SIREGAR berkata “ Berarti udah lain - lain kerja orang itu, ayok dulu mungkin mereka pergi kebawah sopo - sopo itu orang itu semua “ sekira pukul 01.30 Wib dirinya bersama dengan MHD ALI SAHBANA RITONGA, ABDULLAH SIREGAR, dan SAHRIAL mendatangi kepondok dimaksud dan sewaktu menuju pondok dirinya menyenter melihat 2 pasang laki - laki dan perempuan yang tidak dikenal berlari kearah sungai dan berpencar, dan dirinya bersamaMHD ALI SAHBANA RITONGA, ABDULLAH SIREGAR, dan SAHRIAL melakukan pengejaran hingga berhasil menemukannya dan membawa ke empat orang tersebut ke pondok, dan dilokasi pondok SAHRIAL merekam dengan handponnya dan MHD ALI SAHBANA RITONGA dan ABDULLAH SIREGAR menanyai identitas dan tujuan ketempat orang tersebut hingga berada dilokasi.

- e. Ketika empat orang ditanyai oleh MHD ALI SAHBANA RITONGA dan ABDULLAH SIREGAR ada mendengar yang kehilangan handpone, cincin dan uang, hingga dirinya pergi dari lokasi meninggalkan gubuk, Setibanya diatas, dirinya dipanggil oleh keempat orang tersebut dan mengatakan “ Datang dulu sini bang, pakai dulu uang mu untuk beli makanan rokok sama minum, seorang laki - laki menyerahkan 1 (satu) unit handpone dan berkata “ Inilah handpone orang itu bang, supaya ditip sama abang, kemudian dirinya memberikan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bersama laki - laki tersebut pergi kewarung LASE membeli lalu kembali ke pondok menemui teman - temannya dan memakan jajan tersebut, ketika hendak pulang dirinya ada memberikan senter kepada keempat orang tersebut dan mengatakan “ Kalo memang jatuh kalian bilang, cari kalianlah “ setelah itu dirinya bersama MHD ALI SAHBANA RITONGA dan ABDULLAH SIREGAR dan SAHRIAL pergi dari lokasi.
- f. Sekira pukul 05.30 Wib hendak pulang ada melihat keempat orang tadi (anak korban an. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL



MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI) duduk duduk dipinggir jalan umum dan berkata “ Apa kerja kalian disini, palah ayok kdulu kita ke sopo itu biar tahu kalian dimana dititip handphone itu, dan setibanya disopo miliknya karena lapar dirinya meberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli indomi dan rokok, setelah dimasak dan makan bersama dipondok miliknya, dan salahs eorang perempuan dan laki - laki tersebut mengatakan “ Jadi lima ratus ribu terpakai uang abang kan, kalo gak nanti malam besok kami datang lagi “ setelah makan indomi ke empat orang tersebut pergi pulang, sekira pukul 16.00 Wib datang seorang perempuan dan laki - laki mengatakan “ Bang kami bawa dulu handphonenya nanti malam kami ganti “ dan dirinya mengatakan “ Ya udah ikutlah aku ngambil uangnya” dan mereka menjawab “ ya udah kalau apa jual lah handphone itu “ keesokan harinya pukul 11.30 Wib datangs eorang perempuan dan laki - laki memberitahukan kalo handphone itu itu gak mau lagi diambil dan menyarankan untuk dijual.

g. Mengenali 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 S warna biru tua IMEI 1 : 35942054159813 dan IMEI 2 : 359158871593813 dengan casing karet warna ungu motif bunga dan kelinci adalah milik NIYA RAHMADANI

h. Saat berada dipondok dan bertemu dengan SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Desa sihuik - huik Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan tidka mengetahui apakah MHD ALI SAHBANA RITONGA dan ABDULLAH SIREGAR dan SAHRIAL ada mengambil barang - barang milik ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI dan membenarkan MHD ALI SAHBANA ada melakukan ancaman kepada anak korban dengan mengatakan “ Palah kubawa kalian kek kantor Kepala Desa “ dan dijawab salah seorang perempuan “ Gak usah bang masih mau sekolah kami” .

i. Bahwa rekaman video yang diperlihatkan durasi 1 menit 16 detik yang diperlihatkan adalah rekaman kekerasan yang dialami oleh DIVA MULANDA dilakukan oleh ALI SAHBANA.



9. Saksi FONAHA WARUWU dalam pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 pukul 20.00 Wib, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang benar dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta menulis dan membaca menggunakan bahasa Indonesia.
- b. Bahwa dugaan perbuatan “ Pencurian yang didahului dan disertai dengan kekerasan “ yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di sebuah pondok di desa Sihuk huik Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan.
- c. Tidak kenal dengan anak korban an. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI .
- d. Kenal dengan MHD ALI SAHBANA RITONGA, ABDULLAH SIREGAR Als DULLAH SIREGAR dan tidak kenal dengan DONAL TYSON. (berkas terpisah)
- e. Terakhir bertemu dengan MHD ALI SAHBANA RITONGA antara bulan April - Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di warung tuak milik HUTAGALUNG di Adian Nasonang Desa Sihuk - huik Kec. Angkola Selatan, ketika itu MHD ALI SAHBANA RITONGA menawarkan 1 (satu) unit handphone dan mengatakan “ mau beli handphone ini” dan ketika ditanya berapa harganya MHD ALI SAHBANA RITONGA mengatakan “ 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ketika ditanya lagi “ Apakah ini hape mu “ MHD ALI SAHBANA RITONGA menjawab “ Iya hapeku ini , bukan barang curian ini “ dan disepakati harganya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- f. Handphone yang dibeli dari MHD ALI SAHBANA RITONGA adalah 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y02 warna biru muda dengan nomor IMEI 1: 867101064975756 dan IMEI 2 : 867101064975749 tanpa charger dan tanpa kotak dan MHD ALI SAHBANA RITONGA menjelaskan hanphone tersebut adalah miliknya bukan hasil curian.

10. Saksi DEFITA GULO dalam pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 pukul 15.00 Wib, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



- a. Bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang benar dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta menulis dan membaca menggunakan bahasa Indonesia.
 - b. Bahwa dugaan perbuatan “ Pencurian yang didahului dan disertai dengan kekerasan “ yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di sebuah pondok di desa Sihuk huih Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan.
 - c. Tidak kenal dengan anak korban an. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI .
 - d. Kenal dengan MHD ALI SAHBANA RITONGA dan FONOH WARUWU adalah suaminya benar suaminya
 - e. Bahwa benar suaminya FONOH WARUWU antara bulan April - Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib ada membeli 1 (satu) unit handphone dari MHD ALI SAHBANA RITONGA dengan harga harganya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - f. Handphone yang dibeli dari MHD ALI SAHBANA RITONGA adalah 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y02 warna biru muda dengan nomor IMEI 1: 867101064975756 dan IMEI 2 : 867101064975749 tanpa charger dan tanpa kotak dan MHD ALI SAHBANA RITONGA menjelaskan handphone tersebut adalah miliknya bukan hasil curian.
11. Saksi LEGIMIN HUTAGALUNG dalam pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 pukul 14.30 Wib, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang benar dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta menulis dan membaca menggunakan bahasa Indonesia.
 - b. Bahwa dugaan perbuatan “ Pencurian yang didahului dan disertai dengan kekerasan “ yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di sebuah pondok di desa Sihuk huih Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan.
 - c. Tidak kenal dengan anak korban an. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI .



- d. Kenal dengan MHD. ALI SAHBANA RITONGA dan ABDULLAH SIREGAR dan FONOHA WARUWU
- e. Bahwa benar FONOHA WARUWU antara bulan April - Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib - 20.00 Wib ada membeli 1 (satu) unit handphone dari MHD ALI SAHBANA RITONGA dengan harga harganya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan sebelumnya MHD ALI SAHBANA RITONGA lebih dahulu menawarkan kepadanya dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) namun dirinya tidak mau.
- f. Sebab dirinya tidak mau membeli handphone yang ditawarkan MHD ALI SAHBANA RITONGA karena merasa curiga sehubungan MHD ALI SAHBANA RITONGA merupakan preman kampung hingga ragu apakah merupakan barang curian dan saat itu kotak handphone tidak ada.
- g. Membenarkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y02 warna biru muda adalah handphone yang pernah ditawarkan MHD ALI SAHBANA RITONGA dan akhirnya dibeli oleh FONOHA WARUWU.
- b)** Surat sebagaimana rumusan Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 huruf c KUHAP Surat sebagai alat bukti yang sah merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, dan terhadap kekerasan yang dialami oleh anak korban DIVA MULANDA dikuatkan adanya surat Visum Et Revertum luka dari UPTD. Rumah Sakit Umum Daerah Tapanuli Selatan Nomor :440 / 5967 / RSUD / IV / 2024 tanggal 22 April 2024.
- c)** Petunjuk sebagaimana rumusan Pasal 184 ayat (1) huruf d dan Pasal 188 KUHAP diperoleh dari adanya persesuaian antara keterangan saksi SAIPUL PULUNGAN, anak korban an. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI, keterangan saksi KARIB NASUTION dan keterangan saksi PORMAN HASIBUAN, keterangan saksi DONAL TYSON, keterangan saksi FONAHA WARUWU, keterangan saksi DEFITA GULO, keterangan saksi LEGIMIN HUTAGALUNG dan dihubungkan dengan serta Visum Et Revertum luka dari UPTD. Rumah Sakit Umum Daerah Tapanuli Selatan Nomor :440 / 5967 / RSUD / IV / 2024 tanggal 22 April 2024 didukung barang bukti berupa rekaman



video kejadian terjadinya kekerasan atau memberi petunjuk pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di sebuah pondok di Desa sihuik – huik Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana“ pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu” terhadap anak korban ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI diduga dilakukan oleh tersangka MHD ALI SAHBANA RITONGA (pemohon) dan tersangka ABDULLAH SIREGAR Als DULLAH SIREGAR (pemohon).

1) TENTANG PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA, PENANGKAPAN DAN PEMERIKSAAN DENGAN STATUS SEBAGAI TERSANGKA TERHADAP PARA PEMOHON

- 1) Bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diperoleh dalam proses penyidikan maka disimpulkan telah ditemukan 2 (dua) alat bukti didukung barang bukti tentang dugaan tindak pidana “pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu” yang dilakukan MHD ALI SAHBANA RITONGA (pemohon) dan ABDULLAH SIREGAR Als DULLAH SIREGAR (pemohon), maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP jo Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang merumuskan bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup harus dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti sesuai rumusan Pasal 184 KUHP.
- 2) Penetapan MHD ALI SAHBANA RITONGA (pemohon) dan ABDULLAH SIREGAR Als DULLAH SIREGAR (pemohon). oleh termohon juga berpedoman dengan Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana vide pasal 25 berbunyi “ (1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti. (2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan dan oleh termohon telah melakukan gelar perkara tanggal 03 Juni 2024 dengan kesimpulan MHD ALI SAHBANA RITONGA (pemohon) dan tersangka ABDULLAH SIREGAR Als DULLAH SIREGAR (pemohon) ditetapkan sebagai Tersangka.



- 3) Bahwa penangkapan terhadap MHD ALI SAHBANA RITONGA (pemohon) dan tersangka ABDULLAH SIREGAR Als DULLAH SIREGAR (pemohon).sebagai Tersangka dugaan tindak pidana pidana “pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu” sudah melalui mekanisme gelar perkara dan dalam rangka pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka sesuai vide Pasal 1 angka 20 KUHP, maka diterbitkan Surat Perintah Penangkapan :
- a. Nomor SP. KAP / 35 / VI / 2024 / Reskrim, tanggal 05 Juni 2024 atas nama ALI SAHBANA.
 - b. Nomor SP. KAP / 36 / V / 2024 / Reskrim, tanggal 05 Juni 2024 atas nama DULLAH SIREGAR.
- 4) Bahwa setelah dilakukan penangkapan MHD ALI SAHBANA RITONGA (pemohon) dan tersangka ABDULLAH SIREGAR Als DULLAH SIREGAR (pemohon) dilakukan pemeriksaan dengan status sebagai Tersangka di Polres Tapsel.
- a) Pemeriksaan MHD ALI SAHBANA RITONGA sebagai Tersangka pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2024 pukul 18.23 dan BAP Lanjutan tanggal 06 Juni 2024 dan BAP Lanjutan tanggal 18 Juli 2024 pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 1. Bahwa tersangka tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan bersedia didampingi penasehat hukum yang ditunjuk oleh Sat Reskrim Polres Tapsel dan akan memberikan keterangan.
 2. Bahwa tersangka sudah pernah menjalani hukuman penjara selama 4 bulan perkara Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Lapas Sibolga Kelas A.
 3. Tersangka Mengenali anak korban an. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI
 4. Bahwa Tersangka ada bertemu dengan anak korban AN. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI PADA HARI Sabtu tanggal 13 April 2024 SEKIRA PUKUL 03.00 Wib di gubuk milik masyarakat di Desa Sihuk huik Kec. Angkola Selatan.
 5. Bahwa terkait dugaan pencurian barang – barang jenis handpone dan sejumlah uang serta ATM BRI yang disangkakan kepadanya menyangkal dan mengatakan tidak ada melakukannya.



6. Tersangka menerangkan bersama dengan ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR, DONAL TYSON dan SAHRIAL RITONGA ada mengejar anak korban an. DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI yang pada saat itu berlari ke arah sungai karena takut akan kedatangan tersangka, lalu setelah tertangkap, tersangka membawa anak korban ke pondok lalu menginterogasi anak korban, kemudian dikarenakan jawaban anak korban berbelit, tersangka ada menampar pipi dan mengarahkan tangannya dan memegang kepala anak korban DIVA MULANDA.
7. Tersangka menerangkan bahwa yang mengejar anak korban adalah tersangka, ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR, DONAL TYSON dan SAHRIAL NASUTION, akan tetapi kami berpencar dengan arah masing-masing karena 2 (dua) pasang laki-laki dan perempuan tersebut juga berlari berpencar dan tersangka fokus mengejar 2 (dua) orang anak korban perempuan an. DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI karena itu yang tersangka lihat, kemudian tersangka berhasil menemukan DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI tersebut dengan kondisi DIVA MULANDA terjatuh tersungkur menghadap ke air di sungai bagian pinggir (dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari tersangka) dan NIYA RAHMADANI terjatuh juga di sungai dengan jarak sekitar 2 (dua) Meter dari DIVA MULANDA dengan posisi di dalam air (jarak dengan tersangka sekitar 5 (lima) meter) dengan ketinggian air sungai adalah se dada nya. Adapun yang berhasil ditemukan adalah DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI, kemudian dengan waktu lebih kurang 1 (satu) menit tersangka disusul oleh ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR, DONAL TYSON, SAHRIAL NASUTION, ALI SIHAP PULUNGAN dan HUSNIL MUBAROK NASUTION ke tempat tersangka menemukan DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI.
8. Adapun tujuan tersangka dan ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR, DONAL TYSON dan SAHRIAL NASUTION mendatangi anak korban an. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI kelokasi pondok karena merasa curiga.
9. Ketika dilokasi pondok sempat melihat anak korban an. DIVA MULANDA memaki gelang dan gelang namun saya tidak tahu pasti apakah emas namun tidak ada melihat cincin emas.



10. Membenarkan video berdurasi 40 detik yang diperlihatkan adalah rekaman ketika dirinya dan ABDULLAH SIREGAR Als DULLAH SIREGAR berhasil menemukan anak korban an ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI.

b) Pemeriksaan ABDULLAH SIREGAR Als ABDULLAH SIREGAR pemeriksaan sebagai Tersangka pada hari pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2024 pukul 18.23 dan BAP Lanjutan tanggal 06 Juni 2024 dan BAP Lanjutan tanggal 18 Juli 2024 di Polres Tapsel pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa tersangka tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan bersedia didampingi penasehat hukum yang ditunjuk oleh Sat Reskrim Polres Tapsel dan akan memberikan keterangan.
2. Bahwa tersangka belum pernah dihukum.
3. Tersangka Mengenali anak korban an. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI
4. Bahwa Tersangka ada bertemu dengan anak korban AN. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI PADA HARI Sabtu tanggal 13 April 2024 SEKIRA PUKUL 03.00 Wib di gubuk milik masyarakat di Desa Sihuk huih Kec. Angkola Selatan.
5. Bahwa terkait dugaan pencurian barang – barang jenis handphone dan sejumlah uang serta ATM BRI yang disangkakan kepadanya menyangkal dan mengatakan tidak ada melakukannya.
6. Tersangka menerangkan bersama dengan ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR, DONAL TYSON dan SAHRIAL RITONGA ada mengejar anak korban an. DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI yang pada saat itu berlari ke arah sungai karena takut akan kedatangan tersangka, lalu setelah tertangkap, tersangka membawa anak korban ke pondok lalu menginterogasi anak korban, kemudian dikarenakan jawaban anak korban berbelit, tersangka MHD ALI SAHBANA RTITONGA ada menampar pipi dan mengarahkan tangannya dan memegang kepala anak korban DIVA MULANDA.
7. Tersangka menerangkan bahwa yang mengejar anak korban adalah tersangka, MHD ALI SAHBANA RITONGA, DONAL TYSON dan SAHRIAL NASUTION, akan tetapi kami berpencar dengan arah



- masing-masing karena 2 (dua) pasang laki-laki dan perempuan tersebut juga berlari berpencar dan tersangka fokus mengejar 2 (dua) orang anak korban perempuan an. DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI karena itu yang tersangka lihat, kemudian tersangka berhasil menemukan DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI tersebut dengan kondisi DIVA MULANDA terjatuh tersungkur menghadap ke air di sungai bagian pinggir (dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari tersangka) dan NIYA RAHMADANI terjatuh juga di sungai dengan jarak sekitar 2 (dua) Meter dari DIVA MULANDA dengan posisi di dalam air (jarak dengan tersangka sekitar 5 (lima) meter) dengan ketinggian air sungai adalah se dada nya. Adapun yang berhasil ditemukan adalah DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI, kemudian dengan waktu lebih kurang 1 (satu) menit tersangka, DONAL TYSON, SAHRIAL NASUTION, ALI SIHAP PULUNGAN dan HUSNIL MUBAROK NASUTION ke tempat tersangka menemukan DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI kemudian di Pondok tersangka mengintrograsi anak korban an. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI sempat direkam oleh SAHRIAL.
8. Bahwa saat itu anak korban an. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI meminta untuk berdamai dan memberikan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun tersangka menyuruh menambahi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diantara kepada TYSON, disaat itu anak korban an. DIVA MULANDA mengatakan 3 (tiga) unit handphone miliknya telah hilang dan tidak ada uang lagi disarnakan untuk menggadaikan handphone yang saat itu dipegang oleh anak korban an. NIYA RAHMADANI dan TISON beserta anak korban an. HUSNIL MUBAROK NASUTION pergi mengagdaikan handphone dan kembali ke pondok sudah membawa makanan dan rokok.
9. Sekira pukul 09.00 Wib tersangka dan TISON kembali ke lokasi pondok mendatangi anak korban an. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI untuk menagih uang sesuai perjanjian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun mereka mengatakan bahwa handphone tersebut tidak ditemukan dan mereka belum ada pulang kerumah.
10. Adapun tujuan tersangka dan ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR, DONAL TYSON dan SAHRIAL NASUTION mendatangi



anak korban an. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI kelokasi pondok karena merasa curiga berbuat mesum.

11. Membenarkan video berdurasi 40 detik yang diperlihatkan adalah rekaman ketika dirinya dan ABDULLAH SIREGAR Als DULLAH SIREGAR berhasil menemukan anak korban an ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI.

V. Tentang Pembahasan Pemenuhan Unsur Persangkaan dan Penahanan Terhadap Pemohon

1) Bahwa persangkaan yang diterapkan atas perbuatan MHD ALI SAHBANA RITONGA dan ABDULLAH SIREGAR Als DULLAH SIREGAR adalah:

Pasal 365 subs 363 KUHP

" pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu ".

2) Bahwa dengan memperhatikan rumusan persangkaan yang diterapkan terhadap MHD ALI SAHBANA RITONGA (pemohon) dan ABDULLAH SIREGAR Als DULLAH SIREGAR (pemohon) dikuatkan dengan alat bukti yang telah didapatkan sesuai dengan Pasal 184 KUHP secara nyata-nyata telah melakukan tindakan "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu" terhadap anak korban ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan NIYA RAHMADANI pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di sebuah pondok di Desa SihuiK – huik Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan

3) Bahwa untuk kepentingan penyidikan dengan pertimbangan sudah diperoleh bukti yang cukup tentang dugaan tindak pidana "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu" yang dilakukan tersangka an. MHD ALI SAHBANA RITONGA (pemohon) dan tersangka an. ABDULLAH SIREGAR Als DULLAH SIREGAR (pemohon) serta adanya kekhawatiran bahwa para tersangka akan melarikan diri atau akan merusak / menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak



pidana sebagaimana rumusan dan ancaman hukuman tindak pidana yang dilakukan sesuai persangkaan Pasal 365 subs 363 diancam dengan pidana penjara selama – lamanya 9 tahun termasuk pidana yang dapat dilakukan penahanan sesuai Pasal 21 ayat 4 huruf b KUHAP, sehingga memenuhi syarat objektif penahanan sebagaimana rumusan Pasal 21 ayat (1) KUHAP maka diterbitkan :

- a. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han / 28 / VI / 2024 / Reskrim, tanggal 06 Juni 2024 terhadap MHD ALI SAHBANA RITONGA (Pemohon) dilakukan penahanan selama 20 hari telah dimintakan perpanjangan penahanan 40 hari dari Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan di Sipirok.
- b. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han / 29 / VI / 2024 / Reskrim, tanggal 06 Juni 2024 terhadap ABDULLAH SIREGAR Als DULLAH SIREGAR (Pemohon) dilakukan penahanan selama 20 hari telah dimintakan perpanjangan penahanan 40 hari dari Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan di Sipirok

VIII. POSISI AKHIR PENANGANAN PERKARA

- 1) Bahwa berkas perkara para Pemohon sesuai BP Nomor : BP/ 35 / VI / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Juni 2024 an. MHD. ALI SAHBANA RITONGA dan ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan sesuai Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkara Nomor : B/ 1614 / VI / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Juni 2024.
- 2) Bahwa berkas perkara Para Pemohon sesuai BP Nomor BP/ 35 / VI / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Juni 2024 an. MHD ALI SAHBANA RITONGA dan ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR setelah adanya pengembalian dengan beberapa petunjuk dari jaksa Penuntut Umum telah dikirimkan kembali kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dengan Surat Pengantar Nomor: B/1614.A/ VII/ 2024 tanggal 23 Juli 2024.
- 3) Bahwa hasil penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Berkas Perkara BP/ 35 / VI / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Juni 2024 an. MHD. ALI SAHBANA RITONGA dan ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR telah lengkap (P-21) sesuai Surat Kajari Tapsel Nomor : B-1019/L.2.35/Eoh.1/08/2024, tanggal 30 Agustus 2024.
- 4) Bahwa termohon telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab penyidikan terhadap tersangka MHD. ALI SAHBANA RITONGA (pemohon) dan ABDULLAH SIREGAR Als DULLAH SIREGAR



sehubungan telah diserahkan berikut barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejari Tapsel sesuai Surat Penyerahan Tersangka dan barang bukti Nomor : B / 2362 / IX / 2024 / Reskrim, tanggal 03 September 2024.

IX BANTAHAN ATAS DALIL PEMOHON

Bahwa segala uraian yang kami sampaikan dalam jawaban kami selaku termohon yang terdapat dalam Bab sebelumnya sekaligus harus dianggap juga sebagai tanggapan atas dalil – dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya sehingga kami tidak akan menanggapi seluruh dalil keberatan yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonannya namun secara khusus termohon akan menanggapi dalil yang diajukan oleh para Pemohon yang secara yuridis langsung terkait dengan perkara yang ditangani oleh Termohon.

- 1)** Bahwa terkait dalil para Pemohon secara keseluruhan tentang pemohon ragu tentang alat bukti permulaan yang cukup yang dijadikan termohon sebagai dasar untuk menjadikan pemohon sebagai tersangka / Penetapan tersangka terhadap diri para pemohon oleh para termohon tidak sah menurut Hukum tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup "

Bantahan:

- a)** Bahwa pasal 1 ayat 14 KUHAP berbunyi “ tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana “
- b)** Bahwa KUHAP tidak menjelaskan terminologi bukti permulaan sebagai dasar menetapkan sebagai seorang tersangka,
- c)** Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP sebagai dasar untuk menetapkan seorang tersangka. Ketentuan ini bersesuaian dengan pasal 183 KUHAP yang menyatakan Hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP.
- d)** Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor : Nomor: SP. Lidik / 197 / IV / 2024 / Reskrim, tanggal 19 April 2024 Penyidik dan Penyidik Pembantu melakukan proses Penyidikan terhadap perkara yang di laporkan yaitu melakukan Wawancara / Klarifikasi terhadap korban saksi SAIPUL PULUNGAN, anak korban an. ALI SIHAP PULUNGAN, HUSNIL MUBAROK NASUTION, DIVA MULANDA dan



NIYA RAHMADANI, keterangan saksi KARIB NASUTION dan keterangan saksi PORMAN HASIBUAN, melakukan Cek dan olah TKP dan mengamankan barang bukti serta mengambil dan menerima Hasil Visum Et Revertum Luka korban DIVA MULANDA dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Sapiro, selanjutnya hasil penyelidikan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2024 Penyidik dan Penyidik Pembantu melaksanakan gelar perkara di Sat Reskrim Polres Tapsel dengan kesimpulan meningkatkan status perkara dari proses Penyelidikan ke proses Penyidikan

e) Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp-Sidik / 354 / V / 2024 / Reskrim tanggal 22 Mei 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP- Sidik/ 354.a/ VII / 2024/ Reskrim, tanggal 15 Juli 2024 Penyidik dan penyidik pembantu melakukan Proses penyidikan dengan hasil ditemukan 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi dan surat berupa Visum Et Revertum Luka dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Sapiro dan petunjuk berupa barang bukti berupa rekaman video, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 penyidik dan penyidik pembantu melaksanakan gelar perkara dengan kesimpulan meningkatkan status terlapor menjadi tersangka;

2) Tentang penetapan Tersangka terhadap diri para Pemohon tidak sah karena tidak pernah dipanggil secara patut dan sah baik ditingkat Penyelidikan maupun di tingkat Penyidikan bertentangan dengan hukum acara pidana.

Bantahan:

Bahwa terkait dalil di atas sebagaimana dimaksud dalam putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, pada bagian pertimbangan yakni pada halaman 98, yang merumuskan bahwa “frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon Tersangka”. Dengan keadaan tersebut maka apa yang dicantumkan dalam pertimbangan namun tidak dimuat dalam amar



putusan, tidak memiliki kekuatan mengikat, kemudian terminologi calon tersangka tidak dikenal dalam hukum acara Pidana, sehingga tentang hal tersebut tidak dapat diterapkan dalam penyidikan atau setidaknya bersifat kasuistik, tidak dapat dilakukan generalisir untuk semua kasus, sebagai contoh tidak mungkin seseorang yang melakukan dugaan tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan sebelum ditetapkan sebagai Tersangka terlebih dahulu di panggil sebagai calon Tersangka, hal tersebut sama saja memberikan kesempatan atau peluang untuk pelaku melarikan diri, sehingga yang menjadi prinsip dalam penetapan seseorang menjadi Tersangka adalah terpenuhinya syarat minimal yaitu minimal adanya 2 (dua) alat bukti yang berkualitas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 184 KUHP. Pertimbangan hakim MK terkait pemeriksaan calon Tersangka sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka adalah “untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh Penyidik”, sedangkan terkait perlindungan hak asasi seorang Tersangka sudah sangat jelas diatur dalam KUHP diantaranya rumusan Pasal 54 dan Pasal 65.

Bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim Praperadilan dalam perkara Praperadilan Nomor 45/Pid.Pra/2023/Pn mdn pada halaman 86 dalam putusan menyebutkan meskipun permulaan minimal 2 (dua) alat bukti dalam perkara permohonan tidak disertai dengan pemeriksaan calon tersangka, tidak mengakibatkan prinsip minimum pembuktian terhadap 2 (dua) alat bukti menjadi tidak mempunyai kekuatan pembuktian, untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka.

Memperhatikan keadaan tersebut maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon tidak sah karena tidak pernah dipanggil secara patut dan sah baik ditingkat Penyelidikan maupun di tingkat Penyidikan haruslah ditolak, tentang argumentasi Termohon ini dikuatkan juga dengan sejumlah putusan terhadap permohonan yang sama diantaranya seperti Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 9/Pid.Pra/2019/PN.Mdn tanggal 13 Februari 2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Mdn tanggal 9 Februari 2021 serta Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 45/Pid.Pra/2023/Pn tanggal 14 Agustus 2023



Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas maka dalil Pemohon patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

- 3) Tentang para Pemohon juga tidak pernah mendapatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, sedangkan dalam Putusan MK Nomor 130/PUU/XIII/2015 diatur bahwa penerbitan SPDP adalah paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan dan dikirimkan kepada Jaksa, Pelapor dan Terlapor.

Bantahan:

Perlu dijelaskan kepada Pemohon bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015 terkait pengiriman SPDP kepada Terlapor adalah untuk yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan dapat menghunjuk Penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi Korban/Pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya, hal tersebut sebagaimana dapat dilihat pada bagian pertimbangan halaman 147. Memperhatikan keadaan tersebut maka sesungguhnya walaupun seseorang yang sebelumnya belum pernah diperiksa sebagai Terlapor pada Laporan Polisi kemudian dalam proses berjalannya penyidikan yang bersangkutan ditetapkan sebagai Tersangka, maka sesungguhnya sama sekali tidak terhalang bagi dirinya untuk mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan kesempatan menunjuk penasihat hukum bagi dirinya tentang hal tersebut sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 54 KUHAP. Hal tersebut dimungkinkan menjadi pertimbangan bagi hakim Mahkamah Konstitusi tidak membuat pertimbangan atau putusan tentang menjadikan pengiriman SPDP menjadi objek Praperadilan, sehingga berdasarkan ketentuan yang ada yang termasuk dalam objek Praperadilan adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 77 KUHAP jo Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 pada Amar Putusan ke 1 poin 1.4 yang berbunyi : "Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan". Tentang pengiriman SPDP kepada Terlapor dan Pelapor bukanlah merupakan Objek Praperadilan hal ini



dapat dilihat dari sejumlah Putusan Praperadilan sebelumnya, seperti Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat

Nomor 9/Pid.Pra/2020/Pn Rap, Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 4 / Pid.Pra/2020/PN. Smp tanggal 20 April 2020, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 46/Pid.Pra/2021/PN Mdn, Putusan Pengadilan Negeri Medan Pengadilan Negeri Medan Nomor 76/Pid.Pra/2019/PN.Mdn dan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN.Rap, Dst.

Selanjutnya untuk proses penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 129 / IV / 2024 / SPKT / POLRES TAPSEL / POLDA SUMUT, Tanggal 19 April 2024, termohon telah menyerahkan tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 48 / V / 2024 / Reskrim, tanggal 22 Mei 2024 kepada MHD. ALI SAHBANA RITONGA (pemohon) dan ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR (pemohon) pada tanggal 05 Juni 2024.

Bahwa berdasarkan Alasan Yuridis tersebut diatas maka dalil Pemohon patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

- 4) Bahwa terkait dalil para Pemohon secara keseluruhan yang menyatakan bahwa pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 kepada pemohon I dan Pemohon II tidak didampingi didampingi oleh penasihat hukum dan termohon II memaksakan pemohon untuk didampingi penasehat yang ditunjuk termohon sehingga tindakan termohon II yang jelas – jelas cacat hukum.

Bantahan

- a) Bahwa Dalam hal ini termohon sudah sesuai prosedur yaitu pasal 54 KUHAP yang berbunyi Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
- b) Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “ Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”



- c) Dan terhadap MHD. ALI SAHBANA RITONGA (pemohon) dan ABDULLAH SIREGAR Als DULLAH SIREGAR (pemohon) yang dipersangkakan melakukan tindak pidana dimaksud pada awal pemeriksaan sebagai tersangka tanggal 05 Juni 2024 Penyidik / Penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan telah memberitahukan hak – haknya sebagai tersangka dan MHD. ALI SAHBANA RITONGA (pemohon) dan ABDULLAH SIREGAR Als DULLAH SIREGAR (pemohon) menyatakan tidak ada didampingi penasehat hukum namun demikian pemeriksaan dapat dilanjutkan selanjutnya Pemeriksaan Lanjutan terhadap MHD. ALI SAHBANA RITONGA (pemohon) dan ABDULLAH SIREGAR Als DULLAH SIREGAR (pemohon) pada tanggal 06 Juni 2024 diterangkan didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik / Penyidik Pembantu dan MHD. ALI SAHBANA RITONGA (pemohon) dan ABDULLAH SIREGAR Als DULLAH SIREGAR (pemohon) dalam pemeriksaan lanjutan menerima sesuai surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani MHD. ALI SAHBANA RITONGA (pemohon) dan ABDULLAH SIREGAR Als DULLAH SIREGAR (pemohon) dan pemeriksaan dapat dilanjutkan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- c) Bahwa dalam pertengahan proses / tahapan penyidikan oleh MHD. ALI SAHBANA RITONGA (pemohon) dan ABDULLAH SIREGAR Als DULLAH SIREGAR (pemohon) pada tanggal 01 Juli 2024 telah menunjuk sendiri penasihat hukum dan hal tersebut telah sesuai pasal 55 KUHP yang berbunyi “ Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54 tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

X. KESIMPULAN

Bahwa memperhatikan uraian di atas, maka disimpulkan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan Termohon sudah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum.

XI. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan Termohon, maka disimpulkan tindakan Termohon dalam melakukan penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga haruslah dinyatakan sah secara hukum, karenanya mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan Putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara;

Atau apabila yang Mulia Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Ex Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan pihak Kuasa para Pemohon lah mengajukan Replik yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 6 September 2024 yang menyatakan tetap pada permohonannya dan menolak jawaban dari Kuasa Para Pemohon sedangkan pihak Kuasa Termohon II juga telah menyampaikan Dupliknya secara lisan pada tanggal 6 September 2024 yang menyatakan tetap pada jawabannya dan menolak Replik dari Kuasa para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalihnya Kuasa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1277021512810001 atas nama MHD. ALI SAHBANA, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1203060910840002 atas nama ABDULLAH SIREGAR, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kronologi tertanggal 09 Agustus 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Kuasa tertanggal 09 Agustus 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/48/V/2024/Reskrim tanggal 22 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/48/V/2024/Reskrim tanggal 22 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/35/VI/2024/RESKRIM tanggal 05 Juni 2024 atas nama ALI SAHBANA, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/36/VI/2024/RESKRIM tanggal 05 Juni 2024 atas nama DULLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/28/VI/2024/RESKRIM tanggal 06 Juni 2024 atas nama MHD. ALI SAHBANA RITONGA, yang

selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Han/29/VI/2024/RESKRIM tanggal 06 Juni 2024 atas nama ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan NOMOR: B-209/L.2.35.3/Eoh.01/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 atas nama Mhd. Ali Sahbana Ritonga dan Surat Perpanjangan Penahanan NOMOR: B-241/L.2.35.3/Eoh.01/07/2024 tanggal 10 Juli 2023 atas nama Mhd. Ali Sahbana Ritonga serta Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 337/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 01 Agustus 2024 atas nama MHD. ALI SAHBANA RITONGA, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 347/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 01 Agustus 2024 atas nama ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama MHD. ALI SAHBANA RITONGA dan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka atas nama MHD. ALI SAHBANA RITONGA, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR dan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka atas nama ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-13 dan P-14 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIKARDO SINAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait perkara atas nama ABDULLAH SIREGAR;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 5 bulan Juni 2024 Saksi duduk di depan rumah kemudian lewat Terdakwa ABDULLAH SIREGAR,



kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan berkata "DULLAH sebentar", lalu datang mobil Kijang Kapsul di depan rumah Saksi di pinggir jalan;

- Bahwa kemudian keluar dari mobil Kijang Kapsul tersebut ada 3 (tiga) orang atau 2 (dua) orang, lalu Terdakwa langsung dirangkul mereka dan langsung dibawa ke mobil dan disuruh masuk ke mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalahnya ABDULLAH SIREGAR ditangkap yang mana sekarang baru Saksi mengetahui dan mendengar ABDULLAH SIREGAR ditangkap karena ada kasus pemerasan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap diwarung milik Saksi di Simarpinggan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana keberadaan dari ABDULLAH SIREGAR setelah itu yang mana sekarang ABDULLAH SIREGAR telah ditahan di sel Sipirok;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. DAMAI SHOLIH HUTABARAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman para pemohon yang mana Sebelum kejadian Saksi bersama-sama dengan para Pemohon;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 12 April 2024, pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB, saat itu Saksi bersama ABDULLAH SIREGAR dan MHD. ALI SAHBANA RITONGA. Posisi kami waktu itu di warung Setelah bubar, kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Pada saat itu orang itu bilang ada yang pacaran di Aek Batu di Aek Batu di Sihuk-huik tepatnya Di pondok-pondok milik masyarakat dipinggir jalan
- Bahwa Jaraknya dari tempat Saksi mengopi dengan Aek Batu yang disampaikan orang itu ada sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Ada 4 (empat) orang pacaran berpasang-pasangan yang para pemohon mengajak Saksi untuk melihat orang yang berpacaran tersebut;
- Bahwa orang tua mereka menyampaikan kepada Saksi bahwa anaknya tertangkap basah yang mana menangkapnya adalah pemohon "ALI SAHBANA sama ABDULLAH";
- Bahwa Ayah dari salah satu pasangan tersebut menjumpai Saksi dan mengatakan bahwa Barang-barang berupa handphone telah diambil ABDULLAH SIREGAR sama ALI SAHBANA;
- Bahwa kemudian ayah yang menjumpai Saksi mengatakan "untuk lebih jelas kita tanyalah dulu ke rumahnya Si DIVA salah satu dari Perempuan



yang berpasangan tersebut yang mana setelah Saksi berjumpa Diva mengatakan Handphone tersebut antara jatuh atau hilang;

- Bahwa selanjutnya Saksi sendiri ada menanyakan kepada ALI SAHBANA dan ABDULLAH SIREGAR terkait barang yang diambil tersebut yang mana mereka menjawab “tidak ada”. Mengambilnya;
- Bahwa Tujuan ALI SAHBANA dan ABDULLAH SIREGAR pergi ke pondok tersebut mau menangkap yang berpasang-pasangan tersebut karena mereka berpacaran di pondok tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

3. MARWAN EPENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tidak ingat lagi di bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi pergi ke kebun bersama dengan yang mana Parel cerita kepada Saksi “gak ada yang hilang duit dan handphone itu, yang mana kehilangan itu ditambah-tambahin;
- Bahwa FAREL mengetahui kalau duit dan handphone yang hilang tersebut adalah cerita yang ditambah-tambahin dari ayahnya korban atas nama ALI SIHAB, yang cerita kepadanya;
- Bahwa Farel dan Ali Sihab berkawan sejak kecil sehingga ALI SIHAB bercerita kepada FAREL ketika dia bekerja menjaga durian dengan ayahnya ALI SIHAB;
- Bahwa FAREL cerita tersebut kepada Saksi pada bulan Juni tahun 2024.
- Bahwa sekarang posisi ALI SAHBANA dan ABDULLAH SIREGAR di rutan yang mana ditahan karena masalah kehilangan handphone;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

4. JON PUTRA SIREGAR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini mengenai masalah ABDULLAH SIREGAR dan ALI SAHBANA. Yang ditangkap karena kekerasan;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa ABDULLAH SIREGAR dan ALI SAHBANA melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap 2 (dua) pasang anak sekolah;
- Bahwa kejadiannya pada tahun 2024 yang mana Saksi tidak tahu persisnya jam berapa kejadiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi kurang tahu persisnya karena Saksi hanya mendengar cerita dari masyarakat;
- Bahwa sebelum kejadian 2 (dua) pasang anak sekolah tersebut melewati samping rumah Saksi menuju ke kebun yang mana ke gubuk tersebut gubuk ada penerangan listriknya sedangkan yang 1 (satu) gubuk lagi sama sekali tidak ada penerangannya;
- Bahwa Perkiraan Saksi, paginya Saksi melihat 2 (dua) pasang tersebut keluar masuk dari gubuk tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, entah beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian, 2 (dua) pasang anak sekolah tersebut itu dinikahkan;
- Bahwa Saksi ada mendengar kabar-kabar dari orang bahwa ABDULLAH SIREGAR dan ALI SAHBANA sudah ditangkap

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

5. ADRIAN RITONGA dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini mengenai penangkapan. Abang Saksi atas nama ALI SAHBANA ditangkap;
- Bahwa penyebabnya ALI SAHBANA ditangkap karena sebelumnya abang Saksi ALI SAHBANA ada menangkap 2 (dua) pasang anak muda;
- Bahwa selain abang Saksi yang menangkap menangkap 2 (dua) pasang anak muda tersebut adalah ABDULLAH SIREGAR, dan DISON serta SAHRIAL.;
- Bahwa 2 (dua) pasang anak muda tersebut ditangkap pada tanggal 13 April 2024 Jam 02.00 WIB;
- Bahwa setelah diinterogasi anak-anak tersebut, lalu anak-anak tersebut minta tolong supaya jangan dibawa kerumahnya dan Kantor kekantor Kepala Desa;
- Bahwa awalnya ABDULLAH SIREGAR menjumpai 2 (dua) pasang anak-anak tersebut di pinggir jalan dan berkata "ngapain kalian di sini, pulanglah kalian?", kemudian curiga mereka tidak pulang, pergilah ABDULLAH SIREGAR dan ALI SAHBANA ke pondok tersebut melakukan penggerebekan;
- Bahwa Anak-anak tersebut kemudian dilepas setelah ditangkap; karena mereka Minta tolong supaya jangan dibawa ke Kantor Desa dengan alasan mereka sekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pondok tersebut adalah milik dari abang Saksi sendiri, yang mana pondok tersebut tersebut bisa dibuka;
- sepengetahuan Saksi Lokasi kejadian tersebut punya abang Saksi yang mana yang datang ke sana hanya orang yang melintas mau ke kebun saja;
- Bahwa Penangkapannya abang Saksi ketika abang Saksi sedang mau makan pada tanggal 5 Juni 2024, yang mana yang menangkap 2 (dua) orang Polisi;
- Bahwa ALI SAHBANA dan ABDULLAH SIREGAR berada di Lapas sekarang karena dituduh mencuri;
- Bahwa Saksi sendiri ada menerima surat perintah penangkapan atas nama ALI SAHBANA yang mana juga Saksi ada menerima Surat berwarna kuning yang mana Saksi tidak tahu itu Surat apa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonanya para Pemohon juga telah mengaju Saksi Ahli Persidangan sebagai berikut:

1. DR. BERLIAN SIMARMATA, S.H., M.Hum dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Dosen dalam bidang Hukum Pidana di Universitas Katolik Santo Thomas di Medan;
- Bahwa Kalau dalam permohonan ini, dasar dari Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini karena menurut Para Pemohon bahwa penangkapan, penahanan dan penetapan status mereka sebagai Tersangka tidak sah menurut mereka secara hukum;
- Bahwa menurut pendapat ahli penetapan mereka sebagai Tersangka tidak pas karena menurut KUHP, kalau seseorang tidak sedang tertangkap tangan, maka untuk menetapkan mereka sebagai Tersangka harus didahului dengan penyelidikan;
- Bahwa dalam penyelidikan tentu saja harus diperiksa terlapor atau calon Tersangka, dalam proses tadi walaupun benar melakukan tindak pidana di bulan April 2024 karena tidak tertangkap basah karena baru ditangkap di bulan Juni 2024 maka proses penyelidikan harus jalan;
- Bahwa menetapkan orang sebagai Tersangka harus berdasarkan bukti permulaan, kemudian di dalam KUHP ada juga istilah yang kadang-kadang boleh dianggap bersamaan, yaitu Pasal 14 tentang Tersangka tadi, adanya bukti permulaan, kemudian di Pasal 17 untuk dapat ditangkap harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup sedangkan di dalam Pasal 21, untuk bisa dilakukan penahanan harus ada bukti yang cukup tetapi oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan putusan Nomor 71, bahwa arti



bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sama artinya yaitu minimal 2 (dua) alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHP, kalau dirujuk Pasal 184 KUHP berarti memenuhi arti sebagai alat bukti;

- Bahwa Kalau tidak tertangkap tangan maka prosesnya supaya sampai bisa ditetapkan sebagai Tersangka maka harus melalui penyelidikan, dan untuk penyelidikan pun harus dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah itu tindak pidana atau tidak;
- Bahwa Untuk menetapkan Tersangka adalah alat bukti yang mana alat bukti yang ada adalah keterangan Saksi, baik Saksi korban maupun Saksi yang lain, kemudian di samping keterangan Saksi, Penyidik mengatakan ada petunjuk, lalu kemudian ada Visum Et Repertum, maka Visum Et Repertum dikaitkan dengan Pasal 184 KUHP, dia adalah alat bukti surat, sekarang cara memperoleh Visum Et Repertum itu apakah dilakukan sesuai aturan KUHP atau tidak, kalau tidak sesuai berarti tidak bisa diakui sebagai alat bukti;
- Bahwa Di luar tertangkap tangan, penetapan Tersangka dilakukan dengan penyelidikan, di dalam penyelidikan termasuk pemeriksaan terhadap Terlapor, jadi kalau Terlapor tidak pernah diperiksa maka penetapannya sebagai Tersangka tidak sah atau bertentangan dengan hukum;
- Bahwa Penyidik menunjuk Advokat prodeo untuk itu tetapi Tersangka tidak bersedia maka tidak didampingi Advokat jadinya sedangkan kalau Tersangka sejak awal mengatakan "saya mau didampingi Advokat sendiri", maka harus diberikan waktu yang cukup dan wajar bagi Tersangka untuk menghubungi Penasihat Hukumnya agar mendampingi waktu dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa bahwa dalam Pasal 17 KUHP dikatakan penangkapan harus dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sementara arti bukti permulaan yang cukup adalah minimal harus ada 2 (dua) alat bukti, jadi prosedur menangkap orang sudah standar minimal 2 (dua) alat bukti dan kalau tidak ada berarti penangkapan itu tidak sah;
- Bahwa i yang dijadikan pegangan adalah alat bukti sebelum ditetapkan sebagai Tersangka bukan alat bukti yang diperoleh sesudah orang ditetapkan sebagai Tersangka, Namanya pun untuk menetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa tidak mungkin orang dijadikan Tersangka kalau tidak pernah diperiksa;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Perintah Nomor: Sprin/802/VIII/HUK.12.15/2024 tanggal 24 Agustus 2024 dengan lampiran daftar nama-nama personel Polres Tapanuli Selatan Polda Sumut yang ditunjuk sebagai Kuasa Hukum Kapolres Tapanuli Selatan dalam perkara Pra Peradilan Nomor: 9/PID.PRA/2024/PN.PSP tanggal 24 Agustus 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/B/129/IV/2024/SPKT/POLRES TAPANULI SELATAN/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 19 April 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas NOMOR : SPT/300/IV/2024/RESKRIM tanggal 19 April 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan NOMOR : SP.LIDIK/197/IV/2024/RESKRIM tanggal 19 April 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama DIVA MULANDA tanggal 26 April 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama ALI SIHAB PULUNGAN tanggal 26 April 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama NIYA RAHMADANI tanggal 26 April 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi (Saksi Korban) atas nama HUSNIL tanggal 26 April 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Wawancara atas nama SAIPUL PULUNGAN tanggal 19 April 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama KARIB NASUTION tanggal 26 April 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama PORMAN HASIBUAN tanggal 26 April 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Sket Kasar Gambar TKP, fotokopi Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 4 Mei 2024 dan fotokopi dokumentasi di TKP, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Notulen Gelar Perkara Laporan Polisi Nomor LP/B/129/IV/2024/SPKT/Polres Tapsel/Polda Sumut, tanggal 19 April 2024 tentang Dugaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan tanggal 21 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.Gas/354/V/2024/Reskrim tanggal 22 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/354/V/2024/Reskrim tanggal 22 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Gas/354.A/VII/2024/Reskrim tanggal 15 Juli 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/354.A/VII/2024/Reskrim tanggal 15 Juli 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/48/V/2024/Reskrim tanggal 22 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Anak Korban) atas nama DIVA MULANDA tanggal 25 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (Anak Korban) atas nama DIVA MULANDA tanggal 7 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (Anak Korban) atas nama DIVA MULANDA tanggal 19 Juli 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (Anak Korban) atas nama DIVA MULANDA tanggal 20 Agustus 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Anak Korban) atas nama ALI SIHAP PULUNGAN tanggal 25 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (Anak Korban) atas nama ALI SIHAP PULUNGAN tanggal 7 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (Anak Korban) atas nama ALI SIHAP PULLUNGAN tanggal 17 Juli 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (Anak Korban) atas nama ALI SIHAP PULUNGAN tanggal 20 Agustus 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Anak Korban) atas nama NIYA RAHMADANI tanggal 25 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (Anak Korban) atas nama NIYA RAHMADANI tanggal 7 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (Anak Korban) atas nama NIYA RAHMADANI tanggal 17 Juli 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (Anak Korban) atas nama NIYA RAHMADANI tanggal 20 Agustus 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Anak Korban) atas nama HUSNIL MUBAROK NASUTION tanggal 25 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (Anak Korban) atas nama HUSNIL MUBAROK NASUTION tanggal 7 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (Anak Korban) atas nama HUSNIL MUBAROK NASUTION tanggal 17 Juli 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (Anak Korban) atas nama HUSNIL MUBAROK NASUTION tanggal 9 Agustus 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (Anak Korban) atas nama HUSNIL MUBAROK NASUTION tanggal 20 Agustus 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama SAIPUL PULUNGAN tanggal 25 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama KARIB NASUTION tanggal 25 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama PORMAN HASIBUAN tanggal 25 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-38;
39. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama DONAL TYSON tanggal 10 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (Saksi) atas nama DONAL TYSON tanggal 18 Juli 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-40;
41. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama FONAHA WARUWU tanggal 01 Agustus 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-41;
42. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama DEFITA GULO tanggal 09 Agustus 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-42;
43. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama LEGIMIN HUTAGALUNG tanggal 09 Agustus 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-43;
44. Fotokopi Notulen Gelar Perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/129/IV/2024/SPKT/Polres Tapsel/Polda Sumut, tanggal 19 April 2024 tentang Dugaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan tanggal 03 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-44;
45. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S-Tap/40/VI/2024/Reskrim tanggal 03 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-45;
46. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S-Tap/41/VI/2024/Reskrim tanggal 03 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-46;
47. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/35/VI/2024/RESKRIM tanggal 05 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-47;
48. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/36/VI/2024/RESKRIM tanggal 05 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-48;
49. Fotokopi Berita Acara Penangkapan tanggal 05 Juni 2024 atas nama MHD. ALI SAHBANA RITONGA, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-49;
50. Fotokopi Berita Acara Penangkapan tanggal 05 Juni 2024 atas nama ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-50;
51. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama MHD. ALI SAHBANA RITONGA tanggal 5 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-51;
52. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka atas nama MHD. ALI SAHBANA RITONGA tanggal 6 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-52;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka atas nama MHD. ALI SAHBANA RITONGA tanggal 18 Juli 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-53;
54. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR tanggal 05 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-54;
55. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka atas nama ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR tanggal 06 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-55;
56. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka atas nama ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR tanggal 18 Juli 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-56;
57. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/28/VI/2024/RESKRIM tanggal 06 Juni 2024 atas nama MHD. ALI SAHBANA RITONGA, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-57;
58. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/29/VI/2024/RESKRIM tanggal 06 Juni 2024 atas nama ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-58;
59. Fotokopi Berita Acara Penahanan tanggal 06 Juni 2024 atas nama MHD. ALI SAHBANA RITONGA, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-59;
60. Fotokopi Berita Acara Penahanan tanggal 06 Juni 2024 atas nama ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-60;
61. Fotokopi Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Terhadap Tersangka Nomor : B/1587/VI/2024/Reskrim tanggal 19 Juni 2024 atas nama MHD. ALI SAHBANA RITONGA, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-61;
62. Fotokopi Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Terhadap Tersangka Nomor : B/1780/VII/2024/Reskrim tanggal 9 Juli 2024 atas nama MHD. ALI SAHBANA RITONGA, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-62;
63. Fotokopi Fotokopi Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Terhadap Tersangka Nomor : B/1972/VII/2024/Reskrim tanggal 31 Juli 2024 atas nama MHD. ALI SAHBANA RITONGA, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-63;
64. Fotokopi Fotokopi Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Terhadap Tersangka Nomor : B/1588/VI/2024/Reskrim tanggal 19 Juni 2024 atas nama ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-64;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Fotokopi Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Terhadap Tersangka Nomor : B/1781/VII/2024/Reskrim tanggal 09 Juli 2024 atas nama ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-65;
66. Fotokopi Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Terhadap Tersangka Nomor : B/1973/VII/2024/Reskrim tanggal 31 Juli 2024 atas nama ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-66;
67. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan NOMOR : B-209/L.2.35.3/Eoh.01/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 atas nama Mhd. Ali Sahbana Ritonga, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-67;
68. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan NOMOR : B-241/L.2.35.3/Eoh.01/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 atas nama Mhd. Ali Sahbana Ritonga, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-68;
69. Fotokopi Surat Penetapan Nomor 337/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 01 Agustus 2024 atas nama MHD. ALI SAHBANA RITONGA, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-69;
70. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan NOMOR : B-208/L.2.35.3/Eoh.01/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 atas nama Abdullah Siregar Alias Dullah Siregar, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-70;
71. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan NOMOR : B-208/L.2.35.3/Eoh.01/06/2024 tanggal 10 Juli 2024 atas nama Abdullah Siregar Alias Dullah Siregar, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-71;
72. Fotokopi Surat Penetapan Nomor 347/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 01 Agustus 2024 atas nama ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-72;
73. Fotokopi Surat Penunjukan Penasihat Hukum Tersangka MHD. ALI SAHBANA RITONGA, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-73;
74. Fotokopi Surat Penunjukan Penasihat Hukum Tersangka ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-74;
75. Fotokopi Surat Permintaan Visum Et Repertum a.n. DIVA MULANDA Nomor : R/61/IV/2024 tanggal 19 April 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-75;
76. Fotokopi Surat Permintaan Visum Et Repertum a.n. ALI SIHAB PULUNGAN Nomor : R/62/IV/2024 tanggal 19 April 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-76;

Halaman 82 dari 97 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Fotokopi Surat Permintaan Visum Et Repertum Luar a.n. Diva Mulanda Nomor : 440/5967/RSUD/IV/2024 tanggal 22 April 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-77;
78. Fotokopi Surat Permintaan Visum Et Repertum Luar a.n. Ali Sihab Pulungan Nomor : 440/5965/RSUD/IV/2024 tanggal 22 April 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-78;
79. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA/56/V/2024/RESKRIM tanggal 25 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-79;
80. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-80;
81. Fotokopi Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor : B/1264/VI/2024/RESKRIM tanggal 06 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-81;
82. Fotokopi Surat Penetapan Nomor 345/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 10 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-82;
83. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA/57/V/2024/RESKRIM tanggal 25 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-83;
84. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-84;
85. Fotokopi Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor : B/1265/VI/2024/RESKRIM tanggal 06 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-85;
86. Fotokopi Surat Penetapan Nomor 346/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 10 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-86;
87. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA/58/V/2024/RESKRIM tanggal 25 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-87;
88. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-88;
89. Fotokopi Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor : B/1266/VI/2024/RESKRIM tanggal 06 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-89;
90. Fotokopi Surat Penetapan Nomor 350/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 10 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-90;
91. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/65/VI/2024/Reskrim tanggal 10 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-91;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-92;
93. Fotokopi Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor : B/1305/VI/2024/RESKRIM tanggal 10 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-93;
94. Fotokopi Surat Penetapan Nomor 364/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 10 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-94;
95. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/91/VIII/2024/RESKRIM tanggal 01 Agustus 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-95;
96. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 01 Juli 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-96;
97. Fotokopi Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor : B/2001/VIII/2024/Reskrim tanggal 02 Agustus 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-97;
98. Fotokopi Surat Penetapan Nomor 474/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 02 Agustus 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-98;
99. Fotokopi Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/11/VII/2024/Reskrim tanggal 15 Juli 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-99;
100. Fotokopi Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/12/VII/2024/Reskrim tanggal 15 Juli 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-100;
101. Fotokopi Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/13/VII/2024/Reskrim tanggal 15 Juli 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-101;
102. Fotokopi Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/14/VII/2024/Reskrim tanggal 15 Juli 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-102;
103. Fotokopi Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/15/VII/2024/Reskrim tanggal 15 Juli 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-103;
104. Fotokopi Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/17/VII/2024/Reskrim tanggal 15 Juli 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-104;
105. Fotokopi Buku Ekspedisi Tanda Terima, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-105;
106. Fotokopi Resi Pengiriman Surat kepada ALI SAHBANA dan kepada DULLAH SIREGAR, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-106;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Fotokopi Surat Pengiriman Berkas Perkara Tersangka atas nama MHD. ALI SAHBANA RITONGA dan ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR Nomor : B/1614/VI/2024/Reksrim tanggal 21 Juni 2024 dan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor : TTBP/1604/VI/2024/Reskrim tanggal 21 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-107;
108. Fotokopi Surat Hasil Penyidikan atas nama Mhd. Ali Sahbana Ritonga dan Abdullah Siregar Alias Dullah Siregar yang disangka Melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 KUHP belum lengkap Nomor : B-689A/L.2/25/Eoh.1/06/2024 tanggal 28 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-108;
109. Fotokopi Surat Pengembalian Berkas Perkara atas nama Ali Sahbana Ritonga dan Abdullah Siregar Melanggar Pasal 365 Ayat (1) Ke-2 Subs Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana untuk dilengkapi Nomor : B-742A/L.2.35/Eoh.1/07/2024 tanggal 10 Juli 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-109;
110. Fotokopi Surat Pengiriman Kembali Berkas Perkara Tersangka atas nama MHD. ALI SAHBAN RITONGA dan ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR Nomor : B/1614.a/VII/2024/Reskrim tanggal 23 Juli 2024 dan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor : TTBP/35/VII/2024/Reskrim tanggal 23 Juli 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-110;
111. Fotokopi Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi Penanganan Perkara Antara Penyidik dan Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-111;
112. Fotokopi Surat Pengiriman Kembali Berkas Perkara Tersangka atas nama MHD. ALI SAHBAN RITONGA dan ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR Nomor : B/1614B/VIII/2024/Reskrim tanggal 23 Agustus 2024 dan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor : TTBP/35/VIII/2024/Reskrim tanggal 23 Agustus 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-112;
113. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama Tersangka Mhd. Ali Sahbana Ritonga dan Abdullah Siregar Alias Dullah Siregar melanggar Primair Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHP Subsidiar Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sudah lengkap Nomor : B-1019/L.2.35/Eoh.1/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-113;
114. Fotokopi Surat Pengiriman Tersangkan dan Barang Bukti Nomor : B/2362/IX/2024/Reskrim tanggal 03 September 2024 dan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 03 September 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-114;

Halaman 85 dari 97 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Fotokopi Photo Barang Bukti tanggal 02 Agustus 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-115;

116. VCD berisi rekaman video, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T-116;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T-115 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-116 berupa VCD rekaman video yang tidak dilegalisir, maka terhadap bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon II juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. ISMAYA dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan dalam hal praperadilan;
- Bahwa dal hal ini Saksi adalah sebagai Kepala Seksi Pengawasan di Polres Tapanuli Selatan yang mendapatkan undangan untuk menghadiri gelar perkara penetapan Tersangka tanggal 3 Juni 2024;
- Bahwa Gelar perkara diadakan di aula Satreskrim Polres Tapanuli Selatan, yang mana selain Saksi yang hadir di situ juga hadir Kasi Propam dan Kasikum;
- Bahwa Gelar perkara tersebut dilakukan untuk meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan dan penetapan Tersangka;
- Bahwa gelar perkara tersebut dilakukan karena adanya Perkara pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa yang dibahas dalam gelar perkara tersebut Penyidik memaparkan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Penyidik;
- Bahwa saat gelar perkara biasanya Penyidik memaparkan bagaimana langkah-langkah penyelidikan yang telah dilakukan, kemudian mereka menjelaskan langkah-langkah dan apa saja yang sudah dipunyai mereka, lalu kami klarifikasi, bagaimana bukti-buktinya, apakah Saksi-saksinya sudah diperiksa, kami mengecek BAP-nya baru kemudian diambil suatu Kesimpulan;
- Bahwa Akhir Kesimpulan dari itu setelah memberikan pendapat masing-masing dari peserta gelar baru disimpulkan bahwa bisa ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa syaratnya seseorang ditetapkan sebagai Tersangka Dengan adanya 2 (dua) alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 KUHP;
- Bahwa tidak dibahas SPDP dalam gelar perkara padahal itu tahapan-tahapannya karena itu bukan wewenang saksi untuk menjawab oleh karena SPDP adalah ranah pengawasan penyidikan;
- Bahwa gelar perkara ini, kegunaannya terhadap suatu perkara Supaya Penyidik tidak salah langkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. FONAHA WARUWU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dihadirkan dipersidangan mengenai masalah handphone, yang mana Saksi ada membeli handphone milik Pemohon ALI SAHBANA RITONGA;
- Bahwa Saksi membeli handphone merek Vivo tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari ALI SAHBANA RITONGA yang dibeli Saksi sekira bulan Bulan April ataupun Mei yang sudah tidak ingat Saksi lagi pada Tahun 2024;
- Bahwa Pemohon ALI SAHBANA RITONGA sendiri menjual handphone tersebut karena pada saat itu pemohon perlu uang;
- Bahwa sekarang handphone tersebut ada di kantor polisi Sipirok, karena Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sekarang handphone tersebut berada kantor polisi Sipirok;
- Bahwa handphone tersebut sekarang ada di kepolisian, Polisi intel datang ke rumah Saksi sebanyak 4 (empat) orang yang mana mereka menanyakan di mana dibeli yang mana Saksi menjawab "sama ALI SAHBANA". Kemudian langsung mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian Sipirok yang dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik para Pemohon dan Termohon II, telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Kuasa Para Pemohon Pra Peradilan sebagaimana dalam dalih permohonanannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap Para Pemohon Praperadilan adalah Bertentangan dengan Hukum dan Tidak Sah;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan telah menghadirkan 5 (lima) orang Saksi serta 1 (satu) orang Saksi ahli bernama **DR. BERLIAN SIMARMATA, S.H., M.Hum.**, sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon II telah membantah dalih dari Kuasa Para Pemohon dengan mengemukakan dalam jawabannya yang pada pokoknya berkesimpulan penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap Para Pemohon sudah melalui prosedur dengan adanya bukti permulaan yang cukup", sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga Termohon II menyimpulkan bahwa tindakan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan Termohon II sudah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon II, telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.116 dan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama **ISMAYA** dan Saksi **FONAHA WARUWU** ma sebagaimana juga terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalih yang saling berbantahan tersebut untuk pemeriksaan Praperadilan di persidangan Pengadilan Negeri, Hakim Praperadilan disamping harus berpedoman kepada pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya pasal 77 s/d pasal 83 KUHAP, Mahkamah Agung RI juga telah memberikan pedoman dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan khususnya Pasal 2 yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;

- 1) Obyek Praperadilan adalah:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
 - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- 2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;
- 3) Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya



penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;

- 4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;
- 5) Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di Pengadilan Negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian di atas, maka ruang lingkup dan obyek Praperadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 Jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, menjadi diperluas sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga dengan demikian maka Permohonan Para Pemohon Praperadilan sehubungan dengan **tidak sahnya status Tersangka** pada Para Pemohon masuk dalam ruang lingkup Praperadilan, maka dengan demikian Permohonan ini secara formil dapat diterima, namun demikian Hakim Praperadilan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dibatasi hanya sepanjang penilaian aspek formil saja tanpa boleh bersentuhan pada materi pokok perkara. Dan apabila mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 65/PUU-IX/2011, tanggal 01 Mei 2012, maka putusan Praperadilan ini bersifat final dan mengikat dan tidak dapat dimintakan upaya hukum apapun;

Menimbang, bahwa Tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka kepada para Pemohon, Hakim Praperadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa argumentasi hukum yang diajukan oleh Para pemohon praperadilan yang menyatakan tindakan Termohon menetapkan Para pemohon sebagai TERSANGKA dan menerapkan Pasal 365 Subs Pasal 363 K.U.H.Pidana kepada Para Pemohon adalah sangat janggal dan keliru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa, Termohon II telah melakukan tindakan dengan mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Para Pemohon praperadilan sebagai tersangka didasarkan kepada 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan dari pemeriksaan saksi-



saksi yaitu (Anak Korban) atas nama DIVA MULANDA, (Anak Korban) atas nama ALI SIHAP PULUNGAN, (Anak Korban) atas nama NIYA RAHMADANI, (Anak Korban) atas nama HUSNIL MUBAROK NASUTION (Saksi) atas nama SAIPUL PULUNGAN, KARIB NASUTION PORMAN HASIBUAN DONAL TYSON FONAHA WARUWU DEFITA GULO dan LEGIMIN HUTAGALUNG (vide bukti T-19 sampai dengan vide bukti T-43) yang disertai dengan pemeriksaan Tersangka atas nama MHD. ALI SAHBANA RITONGA dan ABDULLAH SIREGAR Alias DULLAH SIREGAR (vide bukti T-51 sampai dengan vide bukti T-56) yang mana selain itu Termohon II juga telah mengumpulkan surat Visum Et Repertum (vide bukti T-75 sampai dengan vide bukti T-78) sehingga Hakim Praperadilan berpendapat berdasarkan bukti-bukti permulaan Termohon tersebut, Para Pemohon patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon telah sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Penetapan Tersangka terhadap diri para Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin lidik/197/IV/2017/Reskrim, tanggal 19 April 2024 (vide bukti T-4) dan adanya dilakukan gelar perkara yang dilakukan untuk meningkatkan penyidikan ke penyidikan dalam penetapan Tersangka sebagaimana bukti (vide bukti T-44) hal sebagaimana keterangan Saksi ISMAYA sehingga dari laporan hasil gelar perkara tersebut Penyidik menetapkan para Pemohon sebagai tersangka (vide bukti T-45 dan T-46) sehingga Hakim berpendapat bahwa penetapan tersangka tersebut sudah sah menurut hukum dan telah memenuhi formalitas yang disyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang sah atau tidaknya penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penangkapan menurut pasal 1 angka 20 KUHAP, adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (*in casu* KUHAP);

Menimbang, bahwa syarat dan tata cara penangkapan telah diatur secara limitatif di dalam KUHAP, sebagaimana diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 19, yaitu sebagai berikut:



1. Dilakukan oleh petugas Kepolisian RI dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka;
2. Penangkapan dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup;
3. Surat perintah penangkapan harus mencantumkan:
 - a. Identitas tersangka;
 - b. Menyebutkan alasan penangkapan;
 - c. Uraian singkat perkara kejahatan yang sedang dipersangkakan kepada tersangka; dan
 - d. Tempat dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka;
4. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
5. Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka;
6. Menyebutkan batas waktu penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, pihak Termohon dalam melakukan serangkaian tindakan Peyelidikan, Peyidikan, memeriksa saksi-saksi, menetapkan para Pemohon sebagai Tersangka sampai kemudian melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap para Pemohon dilakukan oleh Termohon II yang terdiri dari beberapa orang yang merupakan petugas kepolisian negara Republik Indonesia hal tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Para pemohon yang bernama ADRIAN RITONGA yang merupakan adik kandung dari MHD. ALI SAHBANA RITONGA yang menjelaskan bahwa Saksi ada menerima surat perintah penangkapan atas nama ALI SAHBANA yang berwarna kuning (vide P-47), yang mana surat perintah penangkapan terhadap Para Pemohon tersebut telah diterima dan ditanda tangani pihak keluarga diatasnya, maka dengan menurut Hakim Praperadilan tembusan surat perintah penangkapan *a quo* telah sampai dan telah diterima keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa batas waktu penangkapan terhadap para Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/35/VI/2024/Reskrim, tanggal 5 Juni 2024, (Vide bukti T-47) dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/36/VI/2024/Reskrim, tanggal 5 Juni 2024 (Vide bukti T-48) yang dikeluarkan tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan Surat perintah penangkapan tersebut dikeluarkan sampai dengan tertangkap yang mana lamanya masa penangkapan paling lama 1 (satu) hari, hal tersebut didasarkan kepada ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHP, sehingga dengan



demikian syarat agar surat perintah penangkapan menyebutkan batas waktu penangkapan juga telah sesuai dan terpenuhi sebagaimana juga telah dituangkan para pemohon dalam permohonannya bahwa para pemohon ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024, maka berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa syarat dan tata cara penangkapan Para Pemohon telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam KUHAP, sehingga oleh karenanya Surat Perintah Penangkapan Nomor : : Sp.Kap/35/VI/2024/Reskrim, tanggal 5 Juni 2024, dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/36/VI/2024/Reskrim, tanggal 5 Juni 2024 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan Termohon II terhadap para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Termohon II juga telah melakukan penahanan terhadap diri para Pemohon terhitung sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024, sesuai bukti T-57 dan T-58 berupa Surat Perintah Penahanan terhadap para Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu penahanan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan tata cara sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, yaitu:

1. Harus memenuhi syarat objektif, yaitu berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (4) KUHAP;
2. Harus memenuhi syarat subjektif, yaitu adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana (vide pasal 21 ayat 1 KUHAP);
3. Tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (vide pasal 21 ayat 1 KUHAP);
4. Dilakukan dengan surat perintah atau penetapan penahanan (vide pasal 21 ayat 2 KUHAP),
yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mencantumkan identitas tersangka/terdakwa;
 - b. Menyebutkan alasan penahanan, yaitu untuk kepentingan penyidikan (jika dalam tingkat penyidikan, penuntutan (jika dalam tahap penuntutan) atau untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan (jika dalam tahap pemeriksaan persidangan) sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP;



- c. Uraian singkat tindak pidana kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka/terdakwa; dan
- d. Menyebutkan tempat tersangka/ terdakwa ditahan;
5. Surat perintah atau penetapan penahanan diberikan kepada tersangka/terdakwa (vide pasal 21 ayat 2 KUHP);
6. Tembusan surat perintah/penetapan penahanan disampaikan kepada keluarga tersangka/terdakwa (vide pasal 21 ayat 3 KUHP);
7. Menyebutkan batas waktu penahanan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah surat perintah penahanan yang diterbitkan Termohon II memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) KUHP, yaitu mencantumkan identitas tersangka, menyebutkan alasan penahanan, uraian singkat tindak pidana kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka dan menyebutkan tempat tersangka ditahan?

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti Surat Perintah (vide bukti T-57 dan T-58), terbukti bahwa surat penahanan *a quo* telah memuat identitas tersangka, menyebutkan alasan penahanan yaitu untuk kepentingan penyidikan, menjelaskan uraian singkat tindak pidana yang didakwakan yaitu diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP, serta menyebutkan tempat tersangka/ Pemohon ditahan yaitu Rumah Tahanan Negara di Rutan Polres Tapanuli Selatan, sehingga dengan demikian Hakim Praperadilan berpendapat surat perintah penahanan yang diterbitkan Termohon II memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa syarat objektif pada prinsipnya menentukan bahwa untuk melakukan penahanan, maka tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka/ terdakwa baik sebagai pelaku, percobaan melakukan tindak pidana atau pemberi bantuan tindak pidana, diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau tindak pidana tertentu yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-57 dan T-58 berupa Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/28/VI/2024/Reskrim, tanggal 6 Juni 2024 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/29/VI/2024/Reskrim, tanggal 6 Juni 2024 masing-masing dilengkapi Berita Acara Penangkapan tanggal 6 Juni 2024 (vide bukti T-59 dan T-60) terbukti bahwa tindak pidana yang disangkakan kepada Para Pemohon adalah melanggar Pasal 365 KUHPidana sub 363 KUHPidana dengan pidana penjara maksimal 9 (sembilan) Tahun;

Menimbang, bahwa syarat subjektif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP semata-mata diserahkan kepada pejabat penegak hukum untuk menilainya, tidak ada parameter yang objektif untuk menilai



apakah keadaan yang mengkhawatirkan itu memang cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa memperhatikan tempat tinggal para Pemohon ada di Padangsidempuan yang notabene cukup jauh dari wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan yang mana juga ancaman hukuman Para pemohon Pasal 365 KUHPidana maksimal 9 (sembilan) Tahun maka berdasarkan hal tersebut dikhawatirkan para Pemohon merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana yang baru, maka cukup beralasan jika Termohon II mengambil sikap untuk menahan para Pemohon, syarat objektif haruslah sejalan dan di dukung syarat subjektif dan menurut Hakim Praperadilan syarat objektif dan syarat subjektif telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan KUHP;

Menimbang, bahwa jika dengan adanya barang bukti saja atau satu orang saksi saja, telah memenuhi syarat bukti permulaan, maka tidak demikian halnya dengan penahanan, harus didasarkan kepada bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada menentukan tentang batasan bukti yang cukup untuk melakukan penahanan, sehingga penafsirannya diserahkan kepada praktik peradilan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim praperadilan penahanan dianggap telah berdasarkan bukti yang cukup jika penyidik telah menemukan batas minimum pembuktian sebagaimana asas yang terkandung dalam Pasal 183 KUHP, sehingga selain adanya bukti permulaan, masih harus dilengkapi lagi dengan alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata selain telah ditemukannya barang bukti berupa surat-surat yang diduga berhubungan dengan tindak pidana dan telah disita oleh Termohon II berdasarkan surat perintah penyitaan (vide bukti T-95, vide bukti T-96, dan vide bukti T-115), Termohon II juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang bernama (Anak Korban) atas nama DIVA MULANDA, (Anak Korban) atas nama ALI SIHAP PULUNGAN, (Anak Korban) atas nama NIYA RAHMADANI, (Anak Korban) atas nama HUSNIL MUBAROK NASUTION (Saksi) atas nama SAIPUL PULUNGAN, KARIB NASUTION PORMAN HASIBUAN DONAL TYSON FONAHA WARUWU DEFITA GULO dan LEGIMIN HUTAGALUNG (vide bukti T-19 sampai dengan vide bukti T-43) dan alat bukti berupa Surat berupa Visum Et Repertum (vide bukti T-75 sampai dengan vide bukti T-78), hal tersebut juga dikuatkannya dengan keterangan Saksi Termohon II yang bernama FONAHA WARUWU yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit Handphone Vide bukti T-115 dibeli Saksi dari Para Pemohon Sahbana Ritonga sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Hakim Praperadilan berpendapat telah terdapat lebih dari satu alat bukti untuk melakukan penahanan terhadap para Pemohon, oleh karenanya syarat penetapan tersangka terhadap para pemohon telah berdasarkan bukti yang cukup dan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang menyatakan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan Termohon II tidak sah dan sebaliknya Termohon II telah dapat membuktikan bahwa tindakannya menetapkan Para pemohon praperadilan sebagai tersangka, melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Para pemohon adalah tindakan yang telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, maka oleh karenanya permohonan para pemohon mengenai tidak sahnya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan *a quo* sebagaimana dalam petitum 2 dan 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum tersebut diatas oleh karena permohonan para pemohon tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan tidak terbukti, maka tuntutan permintaan Para pemohon pada poin 4,5,6,7 dan 8 tidak beralasan hukum maka secara mutatis mutandis haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon keseluruhan tidak beralasan menurut hukum dan haruslah seluruhnya permohonan para pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, PERMA No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, oleh **RUDY RAMBE, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk mengadili perkara praperadilan ini, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **SUKMA TRIANA SARI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon II, tanpa dihadiri oleh Termohon I;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUKMA TRIANA SARI, S.H
S.H.,

RUDY RAMBE,